

**FUNDRAISING DI NU CARE
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

Insan Banu Qorib
NIM: 1522602008

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2020**

ABSTRAK

FUNDRAISING DI NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh : Insan Banu Qorib
Insanbarokah13@gmail.com

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah mendapatkan izin operasional melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS). Dengan melihat bahwa NU merupakan organisasi masyarakat yang termasuk besar yang ada di wilayah Banyumas maka potensi pengumpulan zakat menjadi sangat tinggi. Tingginya potensi tersebut hendaklah ditopang dengan manajemen pengumpulan zakat yang rapi dan memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana *fundraising* NU Care LAZISNU Banyumas dan bagaimana penerapannya dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di NU Care LAZISNU Banyumas. Data penelitian berupa data primer dan data skunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundrasing* NU Care LAZISNU Banyumas secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian: yaitu strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi *fundraising* langsung seperti: direct mail, bayar langsung, jemput zakat ke pihak donatur, pemotongan gaji karyawan/pegawai, dan kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sementara itu, strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) seperti: membuat brosur atau poster.

Kata Kunci; *Fundraising*, Zakat, NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

FUNDRAISING IN NU CARE
LAZISNU BANYUMAS DISTRICT
SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE

By: Insan Banu Qorib
Insanbarokah13@gmail.com

The Amil Zakat Infaq and Shadaqah Nahdlatul Ulama Institution (LAZISNU) is a national amil zakat institution which has obtained an operational permit through the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 225 of 2016 concerning the inauguration of the Infaq Zakat Institution and the Sadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) as an Institution National Zakat (LAZNAS). By seeing that NU is a large community organization in the Banyumas region, the potential for collecting zakat is very high. The high potential should be supported by a tidy and adequate management of collecting zakat. Therefore, this study is intended to find out how to fundraising NU Care LAZISNU Banyumas and how its application is viewed from the perspective of Sharia Economic Law

This research is a field research by taking the location of research in NU Care LAZISNU Banyumas. Research data in the form of primary data and secondary data obtained through interviews, observation and documentation. The data is then analyzed using a qualitative descriptive approach.

This study shows that the LAZISNU Banyumas NU Care fundrasing strategy is broadly grouped into two parts: the direct fundraising strategy and indirect fundraising. Direct fundraising strategies such as: direct mail, direct pay, pick up zakat to donors, deduct employee salaries, and cooperate in the utilization or distribution of zakat funds. Meanwhile, indirect fundraising strategies such as making brochures or posters.

Keywords; Fundraising, Zakat, NU Care LAZISNU, Banyumas Regency, Sharia Economic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II MANAJEMEN <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH.....	12
A. Konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	12
1. Konsep Zakat	12
2. Konsep Infaq dan Shadaqah.....	39
B. Konsep <i>Fundraising</i>	50
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	50
2. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i> Zakat	58
3. Tujuan <i>Fundraising</i> Zakat	60
4. Prinsip-Prinsip <i>Fundraising</i> Zakat	62
5. Metode <i>Fundraising</i> Zakat.....	65
6. <i>Fundraising</i> dalam Islam	67
7. Macam-macam Pendekatan dalam <i>Fundraising</i> Zakat.....	68

8. Urgensi <i>Fundraising</i> bagi Organisasi Pengelola Zakat	71
C. Konsep Manajemen	72
D. <i>Fundraising</i> Zakat dalam Hukum Ekonomi Syariah	81
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	86
B. Sumber Data	86
C. Subjek dan Objek Penelitian	87
D. Metode Pengumpulan Data.....	88
E. Metode Analisis Data	89
BAB IV ANALISIS FUNDRAISING DI NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
91	
85	
A. Gambaran Umum NU Care LAZISNU BANYUMAS.....	91
B. <i>Fundraising</i> di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas ...	97
C. <i>Fundraising</i> di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	105
Bab V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan umum masyarakat Indonesia saat ini terhadap pelaksanaan zakat masih menganggap bahwa distribusi zakat secara langsung kepada mustahiq adalah lebih baik, tanpa melalui perantara amil. Akibat dari pemahaman model semacam ini, maka usaha-usaha untuk mengumpulkan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat menjadi kurang maksimal. Apa yang ingin dicapai oleh lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pemahaman semacam ini tak luput dari sejarah awal bangsa Indonesia yang mengambil jarak dalam mensikapi praktik zakat yang berlaku di masyarakat.¹ Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga turut menghambat pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, diperlukan usaha-usaha yang serius dan berkesinambungan oleh pengelola, baik pengelolaan internal maupun eksternal.² Disisi lain, campur tangan pemerintah dalam menyiapkan berbagai peraturan tentang zakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, zakat menjadi tanggungjawab agama dan negara sekaligus. Peran keduanya sangat vital dalam mengatur jenis harta yang wajib dikeluarkan, kriteria wajib zakat (*Muzakki*), penerima zakat (*Mustahiq*), sampai pada pengelolaan zakat oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat akan

¹ Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), *Syariah*, V. 15, No. 2, 2015, hlm. 156

² Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, *Pandecta*, V. 9, No. 2, hlm. 289

membantu para *Muzakki* untuk menyampaikan zakatnya kepada para *Mustahiq* atau membantu para *Mustahiq* dalam menerima hak-haknya.³

Sebagai tindak nyata dalam mengakomodir urusan zakat dibidang perundangan, pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini disusun sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melengkapi pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat.⁴

Adapun dibidang pembenahan istitusi, pemerintah juga sudah membentuk sebuah badan yang disiapkan khusus untuk menangani berbagai kegiatan mengenai pengelolaan zakat. Badan tersebut diberi nama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Istilah BAZNAS di Indonesia dapat disamakan dengan diistilahkan *amil* yang ada dalam kajian fikih Islam. Pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk melakukan kegiatan pengumpulan zakat dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵ Dari pengertian tersebut maka BAZNAS sebagai *amil zakat* memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sekaligus pendistribusian dana zakat yang ada di Indonesia. Baik proses pengumpulan dan pendistribusian zakat keduanya memiliki peran yang sama-sama penting dan bahkan memiliki hubungan yang saling terkait.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat Pusat, Propinsi dan

³ Mutadlo Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusi Dana ZIZ Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, V. 10, No. 2, 2016, hlm. 297.

⁴ Saparuddin, Siregar "Problematika *Fundraising* Zakat : Studi Kasus Baznas di Sumatra Utara", *Miqot*, V. XL, No. 2, 2016

⁵ Taqiyuddin Ad-Dimasyqi, *Kifayat al Akhya*, (Damaskus: Dar al Khoir, 1994) , hlm. 191.

Kabupaten Kota dan untuk membantu tugasnya, BAZNAS boleh membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau desa.

Untuk memaksimalkan kesuksesan pengelolaan zakat BAZNAS juga dibantu oleh LAZ, yaitu Lembaga Amil Zakat. Lembaga pengumpul zakat ini didirikan oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang yang tergabung dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam prakteknya di Indonesia tidak hanya terdapat satu jenis LAZ saja, tetapi terdapat berbagai jenis LAZ sesuai dengan organisasi yang mendirikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada bab 1 Pasal 1 Ayat 7, dinyatakan bahwa “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”.⁶ Adapun penyebutan LAZ dalam undang-undang tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 8. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan serta pengelolaan zakat secara nasional”.

Salah satu lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU didirikan sebagai amanat Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31 Tahun 2004, di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Keberadaan LAZISNU secara yuridis diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005. Kemudian pada tahun 2014 LAZISNU secara resmi menjadi Lembaga Badan Hukum sebagaimana SK. Menkumham No. AHU-04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah perlu membentuk lazisnu-lazisnu tingkat Kabupaten salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Pada awalnya LAZISNU Kabupaten Banyumas bernama LAZISNU Purwokerto, yang diluncurkan pada tanggal 24 November 2014 di Gedung al-

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wardah Purwokerto yang diketuai oleh Dr. H. Ridwan, M.Ag. Kemudian dengan berjalanya waktu LAZISNU Banyumas berubah menjadi NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, hal ini dilakukan untuk memperluas wilayah kerja dan dapat dikenal oleh masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga pengelola dana zakat dari masyarakat, NU Care LAZISNU Banyumas menyadari bahwa berapapun besar potensi zakat yang ada di suatu wilayah jika tidak diiringi dengan manajemen yang kuat maka akan berjalan kurang maksimal dan terkesan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, NU Care LAZISNU Banyumas bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat agar bisa memberikan kemanfaatan yang besar.

Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa amil zakat bertugas melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.⁷ Untuk melakukan yang demikian itu, seorang amil hendaknya betul-betul memahami dengan baik tentang hukum zakat baik yang berkaitan dengan barang-barang yang kena wajib zakat, kadar nishab, haul, dan sebagainya.⁸

Sebagai lembaga Amil Zakat di kabupaten Banyumas, NU Care LAZISNU Banyumas memiliki strategi dalam rangka mensukseskan beberapa program yang telah dicanangkan. Terdapat 4 program (model) pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas, yaitu :⁹

1. Program Pendidikan
2. Program Ekonomi

⁷ Fatwa DN-MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

⁸ Rizal Fahlefi, "Pengembangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010-2014, *Syari'ah*, V.15, No. 1, hlm. 104.

⁹ Dewi, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus pada LAZISNU Kabupaten Banyumas), *JPA*, V. 18, No. 2, 2017, hlm. 281-282.

3. Program Kesehatan

4. Program Bencana

Untuk menunjang program-program tersebut tentu dibutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Apalagi jangkauan NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas yang mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas. Dengan melihat bahwa NU merupakan organisasi masyarakat terbesar yang ada di Banyumas maka potensi pengumpulan zakat menjadi sangat tinggi. Tingginya potensi tersebut hendaklah ditopang dengan manajemen pengumpulan zakat yang rapi dan memadai. Manajemen tersebut meliputi beberapa tugas yang berkaitan dengan pengumpulan zakat dan tugas yang berkaitan dengan distribusi zakat.

Sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengurus zakat, LAZISNU Banyumas akan berhadapan dengan *muzakki* kaitannya dengan pengumpulan zakat, dan akan berhadapan dengan *mustahiq* kaitannya dengan distribusi zakat. Penyediaan pelayanan yang baik kepada *muzakki* diharapkan dapat memaksimalkan proses pengumpulan dana zakat dan pelayanan yang bagus terhadap *mustahiq* diharapkan dapat mencapai distribusi zakat yang tepat sasaran. Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada tugas pengumpulan zakat.

Kegiatan pengumpulan dana zakat dapat diistilahkan dengan kegiatan *fundraising*. Kegiatan *fundraising* oleh lembaga amal zakat (LAZ) dapat diartikan dengan kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahiq*.¹⁰ Pada prinsipnya *fundraising* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka untuk ikut serta berperan dalam kegiatan yang ditawarkan oleh *fundraiser*.

¹⁰ Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaini, membangun Peradaban Zakat, (Jakarta: IMZ, 2006), hlm. 47.

Fokus dalam *Fundraising* bukan hanya berupa materi / uang semata, akan tetapi juga untuk mendapatkan berbagai macam dukungan selain materi. Misalnya, menggalang dukungan publik, menciptakan *image* yang bagus, dan mendapatkan simpati yang tinggi dari masyarakat.¹¹ Tugas *fundraiser* dalam sebuah lembaga amil zakat bukanlah tugas yang mudah dan ringan, melainkan mensyaratkan kerja keras dan cerdas. Dibutuhkan strategi yang jitu agar mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut mendukung sekaligus menyalurkan dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat.

Dari penjelasan di atas mengenai pentingnya *fundraising* pada lembaga zakat serta posisi NU Care LAZISNU Kabupaten banyumas yang sangat strategis, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai kegiatan *real* dari *fundraising* yang diterapkan oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, untuk melengkapi data terkait kegiatan *fundraising* di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, penulis melakukan wawancara terhadap pihak pengurus LAZISNU. Wawancara diharapkan dapat membantu penuli untuk menyajikan contoh kegiatan *real* dari *fundraising* yang diterapkan oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas yang selanjutnya diharapkan bisa dijadikan sebagai contoh bagi Lembaga-lembaga zakat lainnya. Selain itu, data juga diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan kegiatan *fundraising*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang *fundraising* zakat di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *fundraising* zakat di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas.
2. Bagaimana *fundraising* zakat di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

¹¹ Atik abidah, “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIZ pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Kodifikasi*, hlm. 168. Muhsin Kalida, “*Fundraising* dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan”, *Aplikasia*, V. 5, No. 2, 2004, hlm. 152.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui manajemen *fundraising* dana ZIS di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Akademis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan suatu tambahan bahan rujukan buku di perpustakaan di IAIN Purwokerto pada umumnya dan untuk mahasiswa HES pada khususnya, serta berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi penelitian mahasiswa yang akan datang.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan motivasi bagi para praktisi yang konkrit terhadap perkembangan ilmu manajemen atau lebih khusus mengenai strategi *fundraising*.

c. Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada yang sudah baik menjadikan lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal.

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan nanti, maka penulis dapat melihat dan menelaah beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kajian pustaka ini penulis sajikan dalam bentuk tabel. Dalam kajian pustaka ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan</p> <p>(Tesis : Iqbal Rafiqi, UIN Sunan Ampel Surabaya)</p>	<p>1. Bagaimana formulasi strategi <i>fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan?</p> <p>2. Bagaimana implementasi strategi <i>fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan?</p> <p>3. Apasaja faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi <i>fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan?</p>	<p>Mempunyai materi penelitian yang sama yaitu tentang <i>fundraising</i> pada LAZ.</p>	<p>Lokasi penelitian yang berbeda. Iqbal Rafiqi meneliti di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan; adapun penulis meneliti di LAZISNU Kabupaten Banyumas)</p>
2.	<p>Implementasi <i>Fundraising</i> dan Transparansi Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaga Pada Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung</p>	<p>1. Bagaimanakah implementasi <i>fundraising</i> di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung dalam meningkatkan eksistensi lembaganya?</p> <p>2. Bagaimanakah</p>	<p>Mempunyai materi penelitian yang sama dengan penulis yaitu tentang implementasi <i>fundraising</i>.</p>	<p>Ageng Mei Dianto melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung adapun penulis meneliti pada Nu Care</p>

	(Tesis: Ageng Mei Dianto, IAIN Tulungagung)	<p>implementasi transparansi di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung dalam meningkatkan eksistensi lembaganya?</p> <p>3. Bagaimanakah kendala dalam menerapkan <i>fundraising</i> dan transparansi di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung? Bagaimanakah solusi menyelesaikan kendala dalam menerapkan <i>fundraising</i> dan transparansi di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung?</p>		LAZISNU Kabupaten Banyumas
3.	<p>Manajemen Program Nu Prenuer di Lazis Nu Banyumas</p> <p>(Skripsi: Mohamad Aenul Yaqin, IAIN Purwokerto)</p>	<p>Bagaimana Manajemen Program NU Prenuer di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah LAZISNU) Banyumas?</p>	<p>Dilakukan pada tempat yang sama, yaitu NU Care LAZINU Kabupaten Banyumas.</p>	<p>M. Aenul Yaqin hanya meneliti tentang Nu Prenuer di LAZISNU Kabupaten Banyumas, adapun penulis meneliti tentang penerapan <i>fundraising</i> pada LAZISNU Kabupaten</p>

				Banyumas
4.	<p>Sistem <i>Fundraising</i> Zakat Lembaga Pemerintah Dan Swasta</p> <p>(Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)</p> <p>(Jurnal Istiqra: Uswatun Hasanah)</p>	<p>Bagaimanakah sistem <i>fundraising</i> zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu?</p>	<p>Mempunyai materi penelitian yang sama dengan penulis yaitu tentang sistem <i>fundraising</i>.</p>	<p>Uswatun Hasanah melakukan penelitian secara komparatif antara lembaga amil zakat milik pemerintah dan milik swasta adapaun penulis hanya meneliti satu pada Lembaga Amil Zakat yaitu Nu Care LAZISNU Kabupaten Banyumas</p>

E. Sitematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang memuat paparan mengenai orientasi umum penelitian yang akan dilakukan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebetulnya menjadi *guide* dalam proses penelitian sehingga penelitian bisa berjalan dengan terarah dan terencana secara jelas.


Bab II, memuat landasan dua teori, yang pertama yaitu teori *Fundraising* Zakat, meliputi: Pengertian zakat, Pengertian *fundraising*, unsur-

unsur *fundraising* zakat, tujuan *fundraising* zakat, prinsip-prinsip *fundraising* zakat, metode *fundraising* zakat, urgensi *fundraising* bagi organisasi pengelola zakat. Teori yang kedua yaitu tentang manajemen yang meliputi: pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen.

Bab III, berisi Metodologi Penelitian yang memuat Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV, Praktek *Fundraising* di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, Praktek *Fundraising* di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V, Penutup, memuat simpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan disertai juga saran-saran dari penulis.



BAB II

KONSEP ZAKAT, INFAQ, DAM SHADAQAH DAN MANAJEMEN FUNDRAISING

A. Konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Konsep Zakat

Kewajiban zakat merupakan ibadah yang pokok dalam urusan harta dan termasuk satu dari lima rukun Islam. Zakat juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi,¹ oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'lu>m min ad-diin bidh-dharu>rah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang,² juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.³

Secara bahasa, kata zakat terbentuk dari kata dasar (*mas}dar*) *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Secara literal, zakat berarti tambah (*az-ziya>dah*), tumbuh, subur, dan berkembang (*an-nama'*). Sedangkan secara harfiah, zakat berarti: bersih/suci (*at-t}aha>rah*), berkah (*al-barkah*), rapi, patut, dan damai atau (*al-shala>h*).⁴

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka>-yazkuzaka>'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary

¹ Lihat misalnya dalam Hadis Riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar, Shahih Bukhori, (Kairo : Da>r asy-Sya'bi, 1407 H), I, hlm.9.

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), Cet.II, hlm.231.

³ Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar", *Al Ijtima'iyah*, V. 1, No. 1, 2015. hlm 1-2.

⁴ Lihat beberapa kamus dan kitab-kitab fikih terkait dengan makna harfiah maupun istilah zakat.

sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin⁵. Zakat juga digunakan untuk arti *t}ah}a>rah* (suci), *barakah*, dan *s}ala>h* (baik)⁶.

Imam al-Syauka>ny menjelaskan mengapa zakat bermakna *an-nama>*' (berkembang), dan *al-Tat}hi>r* (pensucian), yaitu sebagai berikut: 'Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa'.⁷

Adapun definisi zakat menurut istilah, di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi definisi zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya. Dalam mazhab Maliki zakat yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu. Adapun menurut mazhab Hanbali zakat yaitu hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.⁸

Sejalan dengan beberapa definisi ahli fikih di atas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU

⁵ Yusuf Qardhawi, 1983, *Fiqh al-Zakat*, (Kairo: *Muassasah al-Risalah*), I, hlm. 38.

⁶ *Majma' al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasi<t}*, (Mesir: *Da>r al-Ma'a>rif* , 1972), hlm. 396.

⁷ Al-Syauka>ny, *Nail al-Aut}a>r*, (Mesir: *Mustafa al-Ba>b al-Halaby*, 1347 H), IV, hlm. 97.

⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 5

RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai:

“Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.”⁹

Beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat persamaan antara formula zakat yang dirumuskan oleh *fuqoha*> klasik maupun kontemporer. Hanya saja terdapat perbedaan dimana bagi para *fuqoha*> dahulu sesuai dengan kondisi yang ada, hanya meletakkan kewajiban zakat kepada orang-perorangan secara individu (*wa>jib 'ain*). Sementara peraturan perundang-undangan kini melibatkan kewajiban zakat terhadap badan usaha yang dimiliki orang-orang Muslim.

Dari pengertian zakat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harta zakat pada hakikatnya adalah harta/dana yang diperoleh dari orang-orang muslim perorangan maupun kolektif (badan usaha) yang dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara profesional, prosedural, dan proporsional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat.¹⁰

Zakat mempunyai kesamaan dengan shadaqah maupun infaq. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan shadaqah dan infaq. Perbedaan tersebut adalah:¹¹

- a. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan shadaqah dan infaq hukumnya sunnah.

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Muhammad Amin Suma, “Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal”, *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 2, 2013, hlm. 256.

¹¹ Nur Iman Romadhona, Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lihat dari Perspektif Hukum Islam, *Tesis*, (Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 29.

- b. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.
- c. Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.

Tujuan dan dampak zakat bagi penerima (*mustahik*) zakat antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.¹²

¹² Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, V. 21, No. 2, 2013, hlm. 186.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2013 potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB).¹³ Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat

¹³ Clarashinta Canggih, dkk, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Al-Uqud*, V. 1, 2017, hlm. 16.

perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Kewajiban zakat sering dibarengkan dengan kewajiban shalat. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dan zakat .

Zakat sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Keadilan sosial yang diciptakan oleh zakat adalah melalui penyebaran harta kepada orang-orang miskin, sehingga harta kekayaan itu tidak hanya berhenti pada kantong-kantong orang yang kaya saja. Selanjutnya, zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang yang berhak agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya. Tujuan mulia dari ibadah zakat tersebut akan terwujud jika zakat disalurkan secara benar, yaitu melalui amil yang legal serta ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat.

Zakat diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun al-Qur'an, yaitu dalam beberapa ayat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

IAIN PURWOKERTO

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Adapun rahasia dibalik ditugaskannya para amil antara lain agar terciptanya jaminan bagi si fakir akan haknya, untuk memelihara kehormatan mereka, lebih memungkinkan distribusi zakat yang lebih tepat dan tidak terkonsentrasi pada sebagian orang saja. Di samping itu, ada

¹⁴ QS. Al Baqoroh : 110

beberapa sasaran zakat yang berhubungan dengan kemaslahatan bersama kaum Muslimin seperti dalam mengorganisasikan *jihad fi sabilillah* dan mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam, sehingga baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya tidak bisa dilakukan secara perorangan.

Untuk realitas di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau badan dan lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah di muka bumi akan makna dari kepemilikan materi. Salah satu fatwa hasil symposium zakat internasional yang diadakan di Bahrain 1994 menyebutkan bahwa badan-badan dan lembaga-lembaga zakat yang dibentuk dewasa ini merupakan bentuk modern yang memperkaya khazanah sistem pengelolaan zakat dalam tata hukum Islam.¹⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat untuk skala nasional semakin baik sejak disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun dalam implementasinya menemui banyak kendala di lapangan, namun lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 telah memfasilitasi hadirnya lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ).

Jika sebelum dekade 1990-an pengelolaan zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individual, maka pasca dekade tersebut pengelolaan zakat memasuki era baru, dimana unsur-unsur profesionalitas dan manajemen modern telah diterapkan. Salah satu indikatornya adalah

¹⁵ Rizal Fahlefi, "Perkembangan Pengumpulan Zakat pada Baznas Tanah Datar Periode 2010-2014", *Syariah*, V. 15, No. 1, 2016, hlm. 102

semakin banyaknya bermunculan Badan Amil Zakat yang baru dengan pendekatan-pendekatan yang baru pula.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran berzakat di kalangan kaum Muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum Muslimin. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah dilakukan, banyak kendala yang dihadapi dalam rangka mengumpulkan zakat baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan kiat-kiat atau strategi khusus untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan produk hukum, maka pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS propinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

Masyarakat menyalurkan zakatnya kepada pengelola zakat karena percaya kepada organisasinya. Semakin tinggi tingkat sosial masyarakat yang merupakan calon donatur potensial, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang harus dibangun oleh pengelola zakat agar bisa mendapatkan dana zakat dari mereka. Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka organisasi pengelola zakat harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik), yaitu:

1. Amanah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan *syar'i* yang kuat dan jelas.
2. Transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzaki, mustahik maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, *auditable* oleh akuntan publik dan laporan tahunan.
3. Profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang professional, amanah muzaki tertunaikan, mustahik diberdayakan.

Kepedulian amil untuk menangani zakat secara profesional dimaksudkan untuk mengelola (mengumpulkan dan mendistribusikan) kekayaan kaum muslim yang bersumber dari para *aghniya* dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan akselerasi bagi mereka yang berjuang menegakkan keadilan dan pembebasan. Ini dimaksudkan agar kekayaan tidak menumpuk pada kaum pemilik modal semata.

Dengan demikian, secara garis besar tugas amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu tugas-tugas dalam pengumpulan zakat dan tugas-tugas dalam pendistribusiannya. Dalam pengumpulan zakat, amil zakat berhubungan dengan para muzaki, sedangkan dalam pendistribusiannya amil zakat berhubungan dengan para mustahik.

Dalam aspek pengumpulan zakat, lembaga-lembaga amil zakat harus menerapkan *marketing strategy* sebagaimana lembaga bisnis yang mengedepankan marketing. Lembaga-lembaga amil zakat dalam menggaet muzaki juga harus menerapkan prinsip *customer oriented* dan menggandeng konsultan *Marketing and Communication* dalam mempertajam strategi pengumpulan zakat. Lembaga-lembaga amil zakat melakukan strategi

penguasaan pasar bebas sebagaimana dalam dunia bisnis. Siapa yang kreatif, inovatif dan profesional akan memenangkan pasar. Prinsip inilah yang kemudian membuat lembaga amil zakat dapat bertahan dan semakin banyak dipercaya oleh masyarakat. Aspek lain yang menjadi kekuatan dari manajemen lembaga amil zakat adalah aspek komunikasi kepada publik. Setiap aktivitas yang dilakukannya harus dimuat oleh media dalam rangka membangun *awareness* masyarakat terhadap lembaga amil zakat tersebut..

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzaki. Pengumpul zakat bertugas mendata dan menetapkan *muzakki*. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan. Para pengumpul juga harus paham tentang hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.

Terkait dengan pengumpulan tugas amil zakat adalah melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat dinyatakan bahwa Amil zakat bertugas melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

Peran para amil zakat selaku pengemban amanah dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam pengumpulan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah. Hal ini disebabkan karena para amil pada hakikatnya adalah wakil penguasa dalam hal pemungutan zakat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi

pemerintah terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan.

Pengelolaan zakat tersebut pada hakikatnya diserahkan kepada pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya “*khudz min amwa>lihim*” (ambil zakat dari harta mereka). Para ahli fikih menafsirkan ayat di atas, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu di antara pemahaman para *fuqaha*’ ialah wajibnya pemerintah melakukan pungutan zakat dan kemudian menyalurkannya kepada asnaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah.

Beberapa ulama modern bahkan cenderung mengandalkan peranan pemerintah tersebut dalam pengumpulan zakat karena:

1. Telah banyak orang yang meninggalkan kewajiban zakat atas semua jenis hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. Hendaklah para penguasa mengambilnya secara paksa.
2. Secara umum jenis-jenis harta yang ada sekarang ini adalah harta zahir, yang bisa diketahui oleh orang lain selain pemiliknya sendiri (misalnya simpanan di bank sudah dapat diketahui pihak lain dengan mudah).

Konsepsi fikih zakat adalah “konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia”. Alasan diperlukannya ijtihad zakat, karena ada harta-harta yang pada masa Rasulullah SAW. dan para Khulafa Rasyidin, yang dipandang bukan harta yang berkembang, baik langsung ataupun tidak. Akan tetapi, karena keadaan telah berubah, maka banyak harta-harta yang dahulu bukan harta-harta yang berkembang, pada waktu sekarang ini malah merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan.

Di dalam al-Qur’an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fikih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.

Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa, misalnya, tidak tertampung oleh fiqih zakat yang telah ada itu. Dalam fiqih zakat yang tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang perdagangan, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti unta, domba, dan sebagainya. Disebutkan juga barang-barang tambang dan penemuan, tetapi hanya terbatas pada emas dan perak saja. Selain dari itu tidak disebutkan. Hal demikian ini, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa yang lalu, tetapi tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Apakah warna atau dinamika produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti apa adanya sekarang ini. Hal ini tergantung kepada keberanian para pemikir fiqih yang ada sekarang.

Pendapat kontroversial seputar ijtihad zakat karena terjadinya pemisahan pendekatan antara ibadah dan muamalah. Sehingga, urusan ibadah, tidak boleh menggunakan nalar. Tidak ada ijtihad bila tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu dibuatlah kaidah ushul: "asal dalam ibadat hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkan (dalam al-Qur'an dan al-Sunnah)." Lain halnya dengan muamalah, "Asal sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang."

Akan tetapi, tidak sedikit kaum modernis seperti ulama Persis dan Muhammadiyah yang menggunakan *qiya>s* (analogi) dalam ijtihad hukum zakat profesi, walaupun mereka berpendapat tidak ada qiyas dalam urusan ibadah. Dengan demikian, zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembaruan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi.

Zakat terhadap gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Zakat ini dinamakan pula zakat pendapatan (dari pekerjaan profesional).

Yusuf Qardawi ketika menulis tentang masalah pencaharian dan profesi, beliau membagi profesi ini menjadi 2 bagian; yaitu *kasb al-amal* dan *mihan alhurrah*. Yang dimaksud dengan *kasb al-amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan (perusahaan) atau perseorangan dengan mendapatkan upah, sedangkan yang dimaksud dengan *mihan alhurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter dengan praktek swasta dengan segala profesinya, pemborong, pengacara, notaris dan PPATnya, seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Sementara masalah gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam kategori *mal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan oleh undang-undang.

Jadi *mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman dan lain sebagainya, ini mencakup dalam pengertian *mal mustafad*. Dan *mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat.

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya, Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Milik penuh (*Al milk al taam*)

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan,

pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses yang haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

4. Lebih dari kebutuhan pokok (*Al-hajjat al Ashliyah*)

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *senisab* yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

6. Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Syarat ini hanya berlaku bagi harta yang berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada *haulnya*.

Dalam menentukan harta yang dikenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁶

- a. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya);

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 239

- b. Besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nis{ab}*);
- c. Besarnya pungutan yang dikenakan atas tiap jenisnya;
- d. Waktu-waktu pemungutan zakat (haul, dan sebagainya).

Mengenai jenis harta yang wajib dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa kalangan yang berpandangan sempit. Salah satunya adalah Ibnu Hazm yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu unta, sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan perak. Sedangkan untuk harta di luar delapan hal tersebut tidak wajib zakat.¹⁷

Para ulama yang berpandangan luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai dengan perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut di atas. Para ulama ini berpegang pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Dalil-dalil Al Qur'an dan hadits yang menyatakan bahwa pada setiap harta yang berkembang terdapat hak atau sedekah atau zakat. Sebagaimana dalam QS. Al Ma'arij: 24, yang artinya: "Orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan." Dan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu: "Berikanlah zakat hartamu". Dari dalil tersebut, dapat diketahui bahwa pada setiap harta terdapat hak Allah SWT berupa zakat dan sedekah. Pada dalil-dalil tersebut tidak terdapat ketentuan ataupun batasan jenis harta yang wajib zakat. Kalaupun Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta saja, karena pada masa itu delapan jenis harta tersebut yang lazim dimiliki oleh masyarakat Arab.
- b. Sesungguhnya setiap orang kaya membutuhkan kesucian dan kebersihan hartanya dari kotoran sifat bakhil dan egoistis, yaitu dengan berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah :103, yang artinya:

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997), hlm. 1-2

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya.”

- c. Setiap harta butuh disucikan, karena *syubhat*¹⁸ yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu: “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat untuk kesucian harta.” (HR. Bukhari)”

- d. Sesungguhnya zakat disyari’atkan untuk menutup kebutuhan fakir miskin, orang yang berhutang, Ibnu Sabil, dan untuk menegakkan kemaslahatan umum bagi umat Islam.
- e. *Qiya>s* menurut jumhur ulama merupakan salah satu unsur pokok dalam syari’ah Islam. Sehingga dapat digunakan menetapkan hukum yang mewajibkan zakat pada harta. Apalagi zakat tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk dalam sebagian tatanan harta dan sosial dalam Islam. Memasukkan *qiya>s* dalam hal zakat sebenarnya telah dikenal sejak masa para sahabat. Salah satu contohnya adalah Umar Ra, yang memerintahkan untuk memungut zakat atas kuda yang pada masa Nabi bukan merupakan harta yang wajib dizakati. Perintah ini dikeluarkan setelah diketahui bahwa kuda mempunyai nilai harga yang tinggi.

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikenai zakatnya Hasbi al-Shiddiqiy membagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kekayaan terbuka (*amwa>l zha>hiriah*) yakni tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian seperti segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang kedua adalah kekayaan tertutup (*amwa>l ba>thiniah*) yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja dan

¹⁸ Samar-samar, yaitu perkara yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram (N. A Baiquni dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap. (Surabaya: Indah, 1996))

kemungkinan besar dapat dimanipulasi. Contohnya adalah emas, perak, mata uang, dan usaha perdagangan dan industri.¹⁹

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Dasar hukum wajib zakat bagi harta yang berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, yang artinya :

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lalu dikatakan kepada mereka), Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dan) apa yang kamu simpan itu.”²⁰

$Nisf\{a < b$ untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai dengan 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari $se\ nisf\{a < b$, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar $se\ nisf\{a < b$ yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.²¹

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka $nisf\{a < b$ dan

¹⁹ Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indoneisa”, *Al-Tijary*, V. II, No. 2, 2017, hlm. 194-195.

²⁰ Departemen Agama, *Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989) hlm. 34-35.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 476.

zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan $nisfa < b$ emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

b. Harta Dagangan

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS. Al-Baqarah: 267, yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.

$Nisfa < b$ barang dagangan adalah setara dengan $nisfa < b$ emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

c. Hasil Pertanian

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS Al An'am : 141, yang berbunyi:

“Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanam-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya,

apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada nan memetikinya.”

Nisfa < b harta pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan, bunga, dan lain-lain, maka *nisfa < b*nya disetarakan dengan harga *nisfa < b* makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10 %. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.²²

d. Binatang Ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan untuk binatang jenis unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan barang dagangan atau usaha peternakan. Di bawah ini, adalah besarnya kadar zakat untuk setiap jenis binatang, antara lain:

1. Sapi

Nisfa < b sapi disetarakan dengan *nisfa < b* kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. Maksudnya adalah apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat. Hadits yang menunjukkan disyari'atkannya zakat bagi sapi, adalah hadits yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabbal RA, yaitu:

²² Pedoman Zakat, Artikel Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, Hal 66.

“Dari Mu’adz bin Jabbal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengutusnyanya ke Yaman, maka beliau memerintahkan mengambil zakat, dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina (*tabi’* atau *tabi’ah*). Dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi, zakatnya seekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur dua tahun betina (*mitsinnah*)”²³

Pada label berikut dapat dilihat lebih jelas lagi mengenai nishab dan besarnya kadar zakat sapi.

Jumlah ternak	Zakat
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi’</i>
40-49 ekor	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69 ekor	2 ekor sapi <i>tabi’</i>
70-79 ekor	2 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi’</i>
80-89 ekor	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Ket :

Tabi’ : sapi berumur 1 tahun, masuk tahun kedua

Musinnah : sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga

Apabila lebih dari jumlah tersebut di atas maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.

2. Kambing

Untuk kambing/domba, maka *nisabnya* adalah 40 ekor. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat. Sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan:

²³ At Tirmidzi, *al Ja>mi’ as-S{ahi>h Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: *Da>r Ihya> at Tura<ts al ‘arabiy*), III, No. 623, hlm 20.

“Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (*sa'imah*), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing, (maka zakatnya) satu kambing, Maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, (maka zakatnya) dua ekor kambing. Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padanya adalah tiga ekor kambing. Maka apabila lebih dari tiga ratus (kambing), maka pada tiap-tiap seratus kambing, (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing *sa'imah* (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing, maka tidak ada padanya itu zakat.”²⁴

Agar lebih mudah dipahami maka dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini:

Jumlah ternak	Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
201-300 ekor	3 ekor kambing/domba
301 ke atas	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor

3. Unggas

Nisfa < b untuk binatang unggas ini berbeda dengan sapi atau kambing. Unggas yang terkena wajib zakat terbatas pada unggas yang diusahakan, misalnya peternakan. *nisfa < b* nya bukan berdasarkan jumlah melainkan disetarakan dengan *nisfa < b* emas yaitu sebesar 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni. Artinya adalah apabila seseorang beternak unggas dan pada akhir tahun telah mencapai *nisfa < b* tersebut maka dikenai wajib zakat sebesar 2,5%.²⁵

²⁴ Al Bukhari, *al Ja'mi' As Sahih*, (Kairo: Daar Asy Sya'bi, 1987), II, No. 1454, hlm. 146.

²⁵ Majalah Suara Hidayatullah, “Pedoman Zakat”, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hlm. 70 .

e. Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta *rikaz* tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut.

f. Ma'din dan Kekayaan Laut

Harta *ma'din* adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, etnas, perak, timah, batubara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, *nisf*nya adalah sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5% tanpa perlu mencapai haul.

g. Hasil Profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang Muslim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.²⁶ Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan alasan diwajibkannya zakat profesi dapat ditafsirkan dari firman Allah yang terdapat pada QS Al Baqarah : 267²⁷ yang berbunyi: “Wahai orang-orang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

²⁶ Ensiklopedi Islam: Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II: 1994, V, hlm. 227.

²⁷ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, V. I, No. 1, 2015, hlm. 55.

Apabila dilihat dari ayat di atas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenai zakatnya.

Yang menjadi permasalahannya adalah berapa *nis{ab* untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Terdapat dua kemungkinan untuk ukuran *nis{ab* zakat profesi ini. *Yang pertama*, disamakan dengan *nis{ab* zakat emas dan perak, yaitu dengan mengqiyaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Daud: (Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar). *Yang kedua*, Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 *wasq* (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.²⁸

h. Saham dan Obligasi

Sahara adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula. Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi

²⁸ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, V. I, No. 1, 2015, hlm. 57-58.

untuk berkembang. Sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai *nisf*abnya. Kadarnya adalah 2,5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.²⁹

Mengenai siapa saja yang termasuk mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS At Taubah: 60, yang artinya:

“Shadaqah (zakat) itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengurusinya, dan orang-orang yang dilunakkan hati-hati mereka, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk Ibnu Sabil (musafir). Dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat, secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Fakir

Terdapat perbedaan penafsiran ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*>). Imam abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.³¹

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir; “Orang miskin itu adalah

²⁹ Pedoman Zakat, Artikel Majalah Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hlm. 70.

³⁰ Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”, *Al Mashlahah*, hlm. 5.

³¹ Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Tazkiya*, V. 19, No. 1, 2018, hlm. 3.

orang yang terlantar dan terbuang di jalan.” Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan. Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya.³²

3. ‘Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.³³

- a. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan

³² Fauzi Arif Lubis, “Miskin Menurut Pandangan al-Qur’an”, *Tansiq*, V. 1, No. 1, 2018, hlm. 71.

³³ Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Tazkiya*, V. 19, No. 1, 2018, hlm. 4-5.

mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

- c. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
- d. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
- e. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga

terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik..

4. **Mu'allaf**

Mencakup dua golongan umat islam dan golongan non muslim. Mereka itu ada empat kategori:³⁴

1. Mereka yang di jinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang di jinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang di jinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
4. Mereka yang di jinakkan hatinya dengan di beri zakat agar kaum dan sukunya (pengikut) tertarik masuk Islam

5. Riqab

Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.

6. Gharim

Gharimin (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan

7. Sabilillah

Pengertian fi sabilillah para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama

8. Ibnu Sabil

³⁴ Al Qad{i Abu Ya'la, *al Ahka>m as Sult{aniyyah*, (Beirut: Da>r al Kutub al 'ilmiyyah, 2000), I, hlm. 132.

Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentu-nya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.³⁵

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi*, membagi delapan *asnaf* tersebut ke dalam tiga golongan, yaitu:³⁶

a. Golongan yang menerima bantuan

Golongan pertama ini dari fakir miskin, *mu'allaf*, *gharim*, *riqab*, dan *Ibnu Sabil*. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

b. Golongan pengelola zakat

Termasuk dalam golongan ini adalah 'Amil zakat. Mereka yang bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke *mustahiq*.

c. Golongan zakat yang harus dibelanjakan di jalan Allah

Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat diambil secara harafiah dari arti *jihād fi sabilillah*, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur'an suci ke segala penjuru dunia. Hal itu merupakan jihat yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos *fi sabilillah* harus ditujukan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu terang sekali zakat di samping untuk memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sistem kapitalisme,

³⁵ Shalih Al-Fauzan, *Mulakhas Al-Fiqh*, (Riyad): *Da'ir 'Asfimah*, 2003), hlm. 361-363.

³⁶ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H.M Bachrun, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1996), hlm. 557.

dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan.

2. Konsep Infaq dan Shodaqoh

a. Pengertian Infaq dan Shodaqoh

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq-u-infa>qan*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram.

Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³⁷

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga

³⁷ Majalah OASE Desember 2012 . hlm. 15.

bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran".³⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infaq/ انفاق). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, dikatakan bahwa infaq boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.

Menurut KH. Abdul Matin, infaq mempunyai dua makna pokok, yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian Infaq tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini, adalah makna yang pertama.

Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. Alasan penulis adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan

³⁸ Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996. hlm. 916.

kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.³⁹

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.⁴⁰

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :Infaq adalah mengeluarkan

³⁹ An Nawawi, *Sahih Muslim bi as Syarhi An Nawawi*, (Beirut : *Da>r al Fikr*. 1982), VII, hlm. 32.

⁴⁰ Az Zaibari, Amir Sa'id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.*(Bandung :Gema Risalah Press. 1998), hlm. 143.

sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infa>q*. Kata *al-infa>q* adalah mashdar (gerund) dari kata *anfaqa–yunfiqu–inf>qan*. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa–yanfuqu–nafa>qan* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infa>q* secara bahasa bisa berarti *infa>d* (menghabiskan), *ifna>’* (pelenyapan/pemunahan), *taqli>l* (pengurangan), *idzha>b* (menyingkirkan) atau *ikhra>j* (pengeluaran).

b. Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS. al-Baqarah [2]: 267).⁴¹

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya “Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah Swt. juga berfirman: Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah

⁴¹ Ibnu Katsir. Tafsir *al Qur`an Al Azhim*, (Beirut: *Da>r al Ma`rifah*. Cetakan III, 1989), II, hlm. 51.

kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra' [17]: 26).⁴²

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Isrâf* itu disamakan dengan *tabdzîr* (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafassirin, *tabdzîr* adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al-Masîr* mengatakan, Mujahid berkata, "Andai seseorang menginfaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*." Dengan demikian menginfaqkan untuk pembangunan masjid dalam pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan berfoya-foya.

Adapun *iqta>r* maknanya adalah menahan diri dari infaq yang diwajibkan atau menahan diri dari infaq yang seharusnya. Asy-Syaukani, mengutip ungkapan an-Nihâs, menyatakan, "Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isrâf*; siapa yang menahan diri dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah *infa>q* yang *al-qawa>m*."⁴³

Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang *qawâm*, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi 3 salah satunya adalah yang pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat. Ketiga, infaq di dalam

⁴² Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Adjim*, (Beirut: *Da>r al Ma'rifah*. Cetakan III, 1989), II, hlm. 52.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 72.

jihad. Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam AlQur'an atau hadits.⁴⁴

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.

Kemudian dalam QS Adz-Dzariyat 51:19 disebutkan yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Selain itu dalam QS Al-Baqarah 2:245 juga disebutkan, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

⁴⁴ QS Al-Isra' 17: 100

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagai berikut: dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali Imran 134)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “ mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lainlain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10)

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,(5). dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (6). Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.(7). dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup (8). serta mendustakan pahala terbaik, (9). Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” (10)

Dari Asma’ binti Abi Bakr, Rasulullah Saw bersabda padaku, “Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa mendedekahkannya). Jika

tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau menshadaqahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut.⁴⁵ Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak maka harta yang engkau miliki akan habis dan tidak akan barokah.

c. Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut: ⁴⁶

1. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2. Infaq Wajib

Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti

- a) Membayar mahar (maskawin)
- b) Menafkahi istri
- c) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah

3. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. ⁴⁷

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ

عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

⁴⁵ An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,(Darul Fikr. Beirut. 1982), .91.

⁴⁶ QS Al-Kahfi 18:43

⁴⁷ QS Al-Anfal 8:36

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

b) Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.⁴⁸

4. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut:¹⁸

a) Infaq untuk jihad.

b) Infaq kepada yang membutuhkan.

d. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun.⁴⁹

1. Penginfaq

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
- 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

⁴⁸ QS An-Nisa' 4:38

⁴⁹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II, 140.

2. Orang yang diberi infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Benar-benar ada.
2. Harta yang bernilai.
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
5. Ijab dan Qabul Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah

dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.⁵⁰

B. Konsep *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Secara singkat *fundraising* berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya dinamakan *fundraiser*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; menghimpun; perhimpunan; pengerahan.⁵¹ Adapun maksud dari dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan: biaya; pemberian; hadiah; derma.⁵²

Fundraising bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁵³ *Fundraising* diartikan juga sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 178

⁵¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *KBBI*, hlm. 776.

⁵² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *KBBI*, hlm. 314.

⁵³ Uswatun Hasanah, “Sistem *Fundraising* Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014), *ISTIQRA*, Vol. III, No. 2, 2015, hlm. 227.

Berdasarkan pengertian *fundraising* di atas maka *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon *muzakki*, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.

Pembahasan tentang *fundraising* termasuk dalam pokok bahasan mengenai pengelolaan sebuah organisasi. Karena *fundraising* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam laju lancarnya sebuah organisasi, terlebih pada organisasi nirlaba. Keberhasilan dalam proses *fundraising* akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah organisasi. Hal ini sesuai sebagaimana ungkapan Michael Norton dalam bukunya *The World Wide Fundraiser's Handbook. A Guide to Fundraising for NGOs and Voluntary Organizations*, menyebutkan pentingnya *fundraising* dalam sebuah komunitas.⁵⁴

Fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, dapat diartikan dengan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan, sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Selanjutnya, melalui gambaran-gambaran inilah diharapkan bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk bersedia menyisihkan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada organisasi pengelola zakat.

Mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dapat dimaksudkan untuk memberikan paksaan jika hal itu memang diperlukan. Bagi organisasi pengelola zakat hal ini bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan akan menyebabkan dampak negatif. Tentunya paksaan ini dilakukan tata cara yang arif dengan landasan yang jelas bahwa paksaan tersebut diartikan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Ayat tersebut berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁵⁴ Muhsin kalida, "Fundraising dalam Studi Lembaga Kemasyarakatan", *Aplikasia*, V. 5. No. 2, hlm. 152.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya ke-pada sebuah organisasi. Kata "mempengaruhi" masyarakat mengandung banyak makna; *pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba/ OPZ (karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba).

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya. Harta yang dimilikinya bukanlah seluruhnya diperoleh dari hasil usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperlihatkan prestasi kerja atau *annual report* kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya *fundraising* dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan *muzakki* untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu *fundraising* tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur, mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jika dengan tulisan saja calon donatur sudah merasa yakin, simpati dan mendukung OPZ, maka akan lebih baik lagi apabila komunikasi tulisan diikuti dengan tindakan silaturahmi sehingga terjadi kontak mata dan komunikasi secara lisan. Proses membujuk masyarakat baik dengan lisan maupun tulisan dari memulai memikirkan tema apa yang akan dituliskan dalam sarana (pamflet, spanduk, banner dll) hingga silaturahmi untuk saling mempengaruhi berjalan dengan baik. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan *muzakki* .. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian penting dari upaya *fundraising*.

Kelima, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana, zakat, infak maupun shadaqah kepada organisasi yang telah merayunya.

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentu-nya paksaan ini dilakukan dengan ahsan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'án surat at Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doá kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah; 103)

Kata ”*khudz*” adalah *fiil amr* (kata kerja perintah) yang berarti memberikan perintah untuk mengambil zakat. Para petugas zakat atau amil diperintahkan untuk mengambil zakat dari para aghniya’. Kaidah ushul fiqh mengatakan bahwa الأصل في الأمر للوجوب “Asalnya perintah itu menunjukkan wajib”. Sehingga ketika zakat dipaksakan bagi seseorang yang memang sudah berkewajiban untuk membayar zakat adalah suatu kewajaran diperintahkan Allah dalam al Quran dan wajib bagi setiap muslim yang mampu.

Dimasa rasulullah memang zakat tidak populer, karena hanya diambil dari orang-orang kaya saja diantara mereka. Justru shadaqah lebih populer dibandingkan zakat. Karena shadaqah bisa diperoleh dari siapapun tidak pandang bulu, entah seseorang yang mengeluarkan shadaqah itu kaya atau miskin. Shadaqah memang memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian zakat. Jika zakat hanya sebatas materi saja dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus dipenuhi, shadaqah lebih dari sekedar materi. Bahkan bisa pula berupa immateri. Misalnya menjadikan orang lain gembira, bahagia dan senang, dengan senyuman.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan dalam hal harta benda. Selain itu zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang bersifat *ijtima>’iyyah*. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Sehingga pada masa-masa awal pemerintahan Islam,

khususnya pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, zakat pernah dipaksakan sebagaimana dalam ucapan khutbah beliau;

لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

”Akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat”.

Hal ini dilakukan Abu Bakar Ash Shidiq berdasarkan apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam Shohih Muslim:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَقًّا يَشْهَدُوا أَنْ لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُتِمُّوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

”Aku (Nabi) diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah rasul utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat”

Dalam kaitannya dengan organisasi zakat, dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 diterangkan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.”

Dalam mengelola zakat hendaknya dilaksanakan dengan manajemen yang modern, yaitu meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik.

a. Perencanaan, di dalam perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan, yaitu dengan usaha memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang ingin dilaksanakan, prosedur dan program. Dengan adanya berbagai tujuan zakat maka hendaklah diprioritaskan tujuan yang utama, apakah tujuan untuk kepentingan mustahik, *muzakki* atau kepentingan secara umum. Pada waktu membuat

perencanaan untuk melakukan sesuatu maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur dan program apa yang ingin dilakukan begitu juga dengan pertimbangan kebijaksanaan jangan sampai ditinggalkan. Perencanaan yang dibuat haruslah bersifat Menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi, merupakan dasar tolak fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah, koordinasi, dan pengawasan, merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, baik horizontal maupun vertikal, efisien, artinya jika dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai tujuan dengan biaya sekecil-kecilnya. Di dalam perencanaan biasanya meliputi; upaya penetapan apa saja yang harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upaya pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya mengakses informasi penting, mencari alternative yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah disetujui.⁵⁵

- b. Pengorganisasian, merupakan proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan faktor fisik, agar kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai fungsi personalia, sarana dan prasarana fisik yang harus dijalin sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian ini meliputi; penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagian tugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural dan bila perlu dilaksanakan pelatihan.
- c. Pelaksanaan, merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan, serta terlaksananya rencana yang disiapkan. Agar sesuatu berhasil maka perlu dikeluarkan perintah secara baik. Dalam pelaksanaan harus ada bimbingan dan pengarahan yang

⁵⁵ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018, hlm. 175

sifatnya sederhana, mudah difahami, dan hendaklah bersifat konsultatif. Pada saat mengadakan pengarahan hendaknya diberikan materi jadwal anggaran secara detail, memelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dengan tepat, cepat, dan cermat serta memberi perintah apa yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.

- d. Pengawasan, merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu benar dalam bertindak dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Pengawasan ini diperlukan jika terdapat perubahan yang terjadi di luar atau di dalam organisasi. Sehingga apapun yang terjadi dalam organisasi dan kesalahan ataupun penyimpangan yang sering terjadi harus terdapat pengawasan didalamnya.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat.⁵⁶

2. Unsur-unsur *Fundraising* zakat

Adapun unsur-unsur *Fundraising* yaitu berupa:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syari'ah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Donatur atau

⁵⁶ Atik Abidah, “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018, hlm. 169

muzakki yang memahami Islam dengan baik, akan menanyakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dikelola sebuah lembaga. Tentunya mereka menginginkan sesuatu yang baik dengan tuntunan sesuai syara'. Mereka tidak mau apa yang sudah dikerjakan, termasuk dalam pembayaran ZIS akan sia-sia, tidak ada nilainya dihadapan Allah. Pertanyaan yang disampaikan donatur atau *muzakki* pada lembaga zakat sesungguhnya bertujuan menghilangkan keraguan yang ada dalam dirinya terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya apabila mereka yakin terhadap lembaga pengelola zakat, sudah sesuai dengan prinsip syara', maka mereka akan dengan rela menyalurkan dana ZIS mereka pada lembaga tersebut.

- b. Identifikasi donatur/*muzakki* adalah sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan *muzakki* secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Artinya perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana, bisa-bisa salah sasaran. Dengan Identifikasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi.⁵⁷
- c. Identitas profil donator dan *muzakki* , hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donator/*muzakki* itu sendiri. Profil donator/*muzakki* perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, sedangkan untuk calon donatur/*muzakki* organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company* profil lembaga.
- d. Produk, Dalam pengelolaan zakat produk tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang diterima seseorang dalam sebuah transaksi, tetapi lebih tepat apabila produk diartikan sebagai kompleksitas yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak

⁵⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 41

berwujud. Produk adalah hal yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan *muzakki*, karena produk tidak hanya berbentuk barang tetapi juga jasa. Produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donator dan *muzakki* menunaikan kewajiban zakatnya.

Adapun Unsur Produk dalam pengelolaan ZIS antara lainnya:

- 1) *Positioning* atau sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur/*muzakki* dan masyarakat umum, melalui program-program yang ditawarkan.
- 2) Harga dan biaya transaksi. Harga adalah nilai yang harus dikurbankan seseorang konsumen untuk menikmati produk. Namun terkait dengan pengelolaan zakat, bagi donatur dan *muzakki* harga adalah besarnya pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk menikmati jasa penyaluran ZIS melalui sebuah lembaga zakat.
- 3) Promosi, adalah sebagai media dari lembaga kepada masyarakat luas sebagai calon donatur/*muzakki*, guna untuk menginformasikan kepada donatur/*muzakki* maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. *Maintenance*, atau upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur/*muzakki* dan masyarakat luas. Tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.⁵⁸

3. Tujuan *Fundraising* Zakat

Adapun beberapa tujuan *fundraising* zakat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok dari gerakan *fundraising* adalah menghimpun dana zakat ataupun operasi pengelolaan zakat. Sesuai dengan istilah (*Fundraising*)

⁵⁸ Atik Abidah, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April 2018, h. 174

berarti mengumpulkan dana, dana disini memiliki arti yang luas, termasuk di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah Organisasi Pengelola Zakat tanpa dana tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan hal ini juga yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat gerakan *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena ketika aktifitas *fundraising* tidak berhasil menghimpun dana maka tidak akan ada sumber daya untuk menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

- b. *Fundraising* juga bertujuan juga untuk menambah *muzakki* . Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *muzakki* . Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu menambah donasi dari setiap *muzakki* atau menambah jumlah *muzakki* baru. Diantara dua pilihan tersebut, maka menambah *muzakki* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *muzakki* . Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *muzakki* .⁵⁹
- c. Membentuk dan membangun citra lembaga, secara tidak langsung *fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditujukan

⁵⁹ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, h. 38

adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari *muzakki*, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

- d. Menghimpun Simpatisan/relasi dan Pendukung atau Volunteer, kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah OPZ. OPZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, disinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu OPZ dalam menyampaikan tentang OPZ pada masyarakat secara luas. Untuk mendapatkan simpatisan atau pendukung tentunya tidak mudah, dibutuhkan citra lembaga yang baik dan bersih, sehingga pendukung rela untuk bergabung dan membantu keberlangsungan OPZ. Karena dengan adanya simpatisan secara tidak langsung mereka akan member kabar informasi kepada orang yang memerlukan, dan sekaligus menjadikan simpatisan sebagai jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.
- e. Gerakan *fundraising* juga mempunyai tujuan memuaskan donatur dan *muzakki*, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas *muzakki* atau donatur, agar tetap memberikan bantuan pada OPZ. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan terhadap donatur dan *muzakki* terhadap pelayanan, program dan operasional OPZ. Hal ini tentunya akan memiliki dampak, jika donatur dan *muzakki* puas atas semuanya, tentunya dia akan terus bergabung pada OPZ tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka kegiatan fundraising memiliki 5 tujuan pokok. Yaitu: menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpati atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*) dan memberikan kepuasan pada donatur.

Kepuasan donatur menjadi sangat penting, karena, *muzakki* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan *muzakki*, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan *muzakki*.⁶⁰

4. Prinsip-Prinsip *Fundraising* Zakat

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau donatur dalam hal ini *muzakki* dapat memberikan sumbangan mereka secara teratur dan dalam jumlah yang sesuai. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donatur dan meyakinkan mereka agar mau terlibat dalam organisasi yang dipimpin.

Hal ini akan benar-benar berhasil jika donatur terus memberikan dana/dayanya selama bertahun-tahun dan semakin besar jumlahnya. Bahkan selanjutnya donatur bersedia mengajak saudara, teman, kerabat untuk ikut bergabung pada lembaga tersebut. Agar *fundraising* berjalan maksimal maka harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *fundraising* yaitu:

- a. Prinsip *Fundraising* harus meminta. Sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena butuh penghargaan

⁶⁰ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, hlm. 40

dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.⁶¹

- b. Prinsip *Fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain.⁶² artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola zakat adalah bagaimana lembaga dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.
- c. Prinsip *Fundraising* berarti menjual. Penggalangan dana/daya adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya, orang atau suatu lembaga dengan mudah bersedia untuk diminta menjadi donatur atau memberikan sumbangan, ketika mereka sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Kedua, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Penggalangan dana/daya bukan hanya meminta uang saja tetapi lebih mengenai menilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program lembaga dengan menerima program tersebut.
- d. Prinsip Kepercayaan dan Hubungan Masyarakat. Biasanya donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan

⁶¹ Atik Abidah, Analisis Strategi fundraising..., hlm. 170

⁶² Michael Norton, Menggalang Dana: penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan, Jakarta: yayasan Obor, 2002 hlm. 14.

masyarakat yang baik menjadi penting, seperti: membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat. Semua contoh-contoh hal tersebut dapat membuat orang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan mendukung lembaga.

- e. Prinsip *Fundraising* adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangatlah penting, sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donatur. Juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur menjadi merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan sumbangan lagi secara kontinyu. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin tidak percaya donatur memberikan sumbangannya berulang kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya banyak donatur yang mengeluh, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun.⁶³

5. Metode *Fundraising* Zakat

Ada dua metode dalam melaksanakan aktifitas *Fundraising* dana ZIS, yaitu dengan metode langsung (*direct Fundraising*) dan Tidak langsung (*indirect Fundraising*).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik dan cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk *Fundraising* dimana proses interaksi dan

⁶³ Atik Abidah, Analisis Strategi fundraising..., hlm. 172 .

daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah:

1) *Direct mail*

Direct mail adalah sebuah permintaan dan penawaran tertulis untuk mengingatkan berzakat kepada *muzakki* dan calon *muzakki*. Tujuan dari metode *Fundraising direct mail* ini adalah pencarian donatur dengan mencari *muzakki* baru, mengingatkan *muzakki* yang sudah ada dan mengenalkan untuk tujuan khusus atau program khusus, sumbangan terencana, mengidentifikasi donatur, dan menciptakan *muzakki* tetap yang potensial dan prospektif. Manfaat dari metode *Fundraising direct mail* biasanya mempunyai keuntungan terus menerus dan dapat diandalkan.

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan metode *Fundraising direct mail* ini, yaitu identifikasi calon donatur yang prospektif, waktu pengiriman surat juga harus diperhatikan, *image* atau penampilan surat, isi surat, dan data base. Identifikasi *muzakki* kalau bisa sampai informasi terkecilpun dicatat sebagai literatur, selain nama perlu dicatat pula tempat tanggal lahir, pekerjaan, penghasilan perbulan berapa, dan masih banyak lagi yang perlu kita dapatkan dari informasi ini. Kegiatan ini bukanlah sensus penduduk, tetapi identifikasi *muzakki* secara mendalam. Tanggal lahir harus diketahui dengan harapan bisa mengirim ucapan ulang tahun, sebagai bentuk kedekatan fundraiser dengan *muzakki*. Dan masih banyak keuntungan yang bisa kita ciptakan dari data base yang lengkap tersebut.

Ada beberapa keahlian yang dibutuhkan dalam *direct mail*, diantaranya adalah kemampuan fundraiser dalam menulis secara efektif, membuat paket surat yang murah, pengetahuan jumlah dana

yang biasanya diberikan *muzakki* , perencanaan dan manajemen program yang matang, memilih data base yang dibutuhkan, mengetahui jumlah respon yang diharapkan, serta mengevaluasi hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

2) Presentasi langsung atau *Face to Face*

Metode *Fundraising* dengan teknik *face to face* adalah pertemuan antara dua orang atau lebih, antara fundraiser dengan calon *muzakki* untuk mengadakan dialog dengan tujuan mengenalkan program kerja sebagai transparansi kegiatan. Kegiatan *face to face* ini bisa dilakukan dengan kunjungan pribadi ke rumah seseorang, di kantor, perusahaan, dengan tujuan sama, atau membuat presentasi dalam pertemuan khusus.

Dalam metode *Fundraising face to face* ini dibutuhkan beberapa teknik diantaranya adalah fundraiser harus memiliki kemampuan bagus dalam berbicara dan presentasi, staf dan volunteer lembaga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang jitu kepada calon *muzakki* , memiliki juru bicara atau penyampai di berbagai even dan kesempatan, dan lembaga hendaknya mempunyai materi yang aktual sehingga bisa mengilustrasikan apa yang sudah dikerjakan lembaga dengan hasil sedemikian rupa. Komponen ini sangat penting dimiliki oleh OPZ, karena kegiatan *Fundraising* secara *face to face* yang dibutuhkan adalah kemampuan secara personal dari SDM lembaga tersebut.

Dalam kegiatan *Fundraising* secara *face to face* dibutuhkan kesiapan yang matang dan percaya diri, siap dan mampu menentukan sikap. Bagi orang yang tidak nyaman bila meminta, berarti bukan orang yang tepat untuk melakukan teknik *face to face* dalam menggalang dana. Berpidato dalam sebuah acara, menelepon pengusaha menawarkan untuk sosialisasi mengenai zakat dan program OPZ itu sendiri, membentuk panitia penyelenggaraan dana,

mengunjungi seseorang untuk memperoleh dukungan, semua itu diperlukan potensi dan kemampuan untuk meyakinkan orang.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik dan cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk *Fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang positif, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini yaitu: advertorial, image company, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

6. *Fundraising* dalam Islam

Pada awal masa Nabi Muhammad SAW, sumber daya negara Islam pada saat itu sangat terbatas sehingga sulit mengatur pengadaan barang-barang untuk publik. Dalam pembangunan masjid Nabawi menggunakan pendanaan dari sumbangan dana dan sukarela.

Dalam perang tabuk, 30.000 pasukan dan 10.000 ekor kuda sepenuhnya di biayai oleh sukarela. Bahkan ada sahabat yang menawarkan untuk membeli sumur agar dapat di gunakan umat pada masa kekeringan. Masyarakat Islam melakukan hal tersebut karena memiliki motivasi yang kuat tentang ajaran Islam. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah gemar bershadaqah.

Beliau menjadi seorang Zahid yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi. Secara tidak langsung, hal ini memberikan sumbangsih terhadap faktor-faktor mempengaruhi sistem adminidrasi serta psikologi pejabat dan para rakyat.

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa penggalangan dana yang sudah di lakukan pada zaman dahulu lebih menuju kepada penggalanagn dana zakat. Zakat pada dasarnya adalah sistem yang wajib (*obligatory zakat system*), akan tetapi menjadi sistem sukarela (*voluntary*

zakat system), di karenakan beberapa faktor. Salah satu faktor peralihan ini terjadi karena zakat dalam legalitas hukum perundangan negara di adopsi sebagai sistem keuangan yang tidak sempurna. Zakat hanya di bebaskan aspek agama. Padahal zakat itu harus di ambil dari *muzakki* nya, baik suka ataupun tidak karena hukum adalah wajib.

7. Macam-macam Pendekatan dalam *fundraising*

Terdapat dua pendekatan dalam melakukan penghimpunan zakat (*fundraising*). Pertama, pendekatan melalui kekuasaan dari penguasa (pemerintah). Kedua, pendekatan melalui kekuasaan dan kerelaan muzaki.

a. *Fundraising* Zakat dengan Pendekatan Kekuasaan

Pendekatan *fundraising* zakat melalui kekuasaan adalah cara penghimpunan zakat dengan inisiatif penguasa yang mengandung unsur pemaksaan atau sekurang-kurangnya tekanan untuk membayar zakat dari pihak penguasa. Penghimpunan zakat dengan pendekatan kekuasaan telah dicontohkan Rasulullah SAW. dan para khalifah. Untuk tugas menghimpun zakat, Rasulullah SAW. menunjuk petugas zakat yang dinamakan *mus}addiq* (مصدق) yang berperan melakukan penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. Al-Qard}awi mencatat beberapa nama yang pernah ditugaskan Rasul sebagai petugas zakat adalah Abu> Mas'ûd, Abu> Jahm ibn Khuz}aifah, 'Uqbah ibn Amir, al-Dahhâk ibn Qays, Qays ibn Sâ'ad, 'Ubâdah ibn Shâmit dan Wâhid ibn 'Uqbah yang bertugas memungut zakat Bani Musthâliq.⁶⁴

Banyak sekali nama-nama yang ditunjuk Rasul sebagai petugas zakat, selain yang disebut di atas. Di antaranya 'Uyainah ibn Hisn yang diutus ke Bani Tamîm, Buraidah ibn Hâsib diutus ke Bani Aslâm dan Bani Ghifâr, Abbâd ibn Bisyr diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzâinah, Râfi' ibn Mâkis diutus ke Bani Juhainah, Amr ibn Âsh diutus ke Bani Fazârah, Dhahhâk ibn Sufyân al-Kilâbi diutus ke Bani Zibyân. Lebih lanjut al-Qardhâwi mengutip Imam Kattani dari Kitab *Tara>tib al-*

⁶⁴ Yusuf Qordhowi, *Fikih al-Zaka>t* (Beirut: *Mu'assasah al-Risa>lah*, 1988), hlm. 749-750

Ida>riah, menyebutkan bahwa Sekretaris Rasul dalam urusan zakat adalah Zubeir ibn Awwâm. Apabila Zubeir berhalangan yang menggantikan adalah Jahm bin Sâlth dan Khuzaifah ibn Yaman.⁶⁵

Sepeninggal Rasulullah, khalifah Abû Bakar (11-13 H/632-634 M) dalam masa kepemimpinannya yang singkat 2 (dua) tahun, disibukkan dengan adanya pemurta dan di kalangan umat dan keengganan sebagian umat membayar zakat. Demikian pentingnya kepatuhan membayar zakat oleh umat Islam pada ketika itu, menyebabkan khalifah Abu Bakar memaklumkan perang kepada pembangkang zakat. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membangkang membayar zakat yang harus dipungut oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam ketika itu. Pada masa khalifah Abû Bakar terjadi peningkatan volume penghimpunan zakat, sehingga Abu Bakar merasa perlu memisahkan jabatan *Amir al-Khara>j* (pengumpul Pajak) dan *Sha>hib Bait al-Ma>l* (pejabat bendahara).⁶⁶

Sejak masa Rasulullah sampai masa khalifah ‘Umar bin Khatthâb, pelaksanaan penghimpun zakat adalah dengan pendekatan kekuasaan, dimana pemerintahan Islam mewajibkan umat Islam membayar zakat melalui petugas-petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam. Wajar saja apabila negara Islam seperti Malaysia memberlakukan hukuman kepada warganya yang tidak taat membayar zakat. Sesuai UU syariah wilayah persekutuan 1974, yang tidak membayar zakat diganjar hukuman denda satu ribu ringgit atau dipenjara selama tidak melebihi enam bulan, atau kedua-duanya.

b. *Fundraising* Zakat dengan Pendekatan Kekuasaan dan Keralaan *Muzakki* (campuran)

Pada zaman khalifah ‘Utsmân ibn Affân, harta umat Islam bertambah banyak, khalifah ‘Utsmân melihat kemaslahatan untuk

⁶⁵ Yusuf Qordhowi, *Fikih al-Zaka>t*, hlm. 751-752

⁶⁶ Irfan Mahmud Ra’âna, *Sistem Ekonomi Pemerintahan ‘Umar Ibn al-Khatab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 152-153.

menyerahkan pemenuhan zakat itu pada pemiliknya, berdasarkan ijmak sahabat, sehingga pemilik harta itu seakan-akan menjadi wakil dari penguasa. Pada dasarnya penguasalah yang mengumpulkan harta zakat baik harta lahir maupun harta batin, namun pada ketika sulit mengumpulkan harta batin karena bait al-mal juga telah penuh dengan timbunan harta, maka khalifah ‘Ustmân memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat harta batinnya sendiri.⁶⁷ Namun terhadap harta lahir seperti hasil peternakan dan hasil pertanian tetap ditagih oleh petugas zakat yang ditunjuk pemerintahan Islam. Dengan demikian, pada masa khalifah ‘Utsmân ibn Affân ini penghimpunan zakat lahir dilakukan oleh petugas zakat, sedangkan terhadap harta batin, pengumpulannya atas inisiatif muzaki. Khalifah ‘Ustmân memberi kelonggaran menyetorkan sendiri harta batin atas inisiatif muzaki sangat dimungkinkan, karena kualitas keimanan dan keislaman umat pada ketika itu yang sangat tinggi, sehingga meskipun diberi kelonggaran seperti itu tidak akan mengurangi volume zakat yang akan terhimpun oleh pemerintahan Islam. Namun, dalam kondisi umat yang pada umumnya lemah keimanan dan keislaman seperti belakangan ini perlu digunakan pendekatan kekuasaan.

8. Urgensi *Fundraising* bagi Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa alasan pentingnya *fundraising* dalam Organisasi Pengelola Zakat

a. *Survive*

Dana yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Seperti untuk biaya operasional, program, gaji karyawan maupun Amil, dan lain sebagainya.

b. Mengurangi ketergantungannya kepada pihak tertentu

Banyak organisasi pelayanan kemanusiaan yang bergantung pada satu atau dua donatur saja. Hal ini menjadikan lembaga tersebut

⁶⁷ Saparudin Siregar, “Problematika Fundraising Zakat : Studi Kasus Baznas di Sumatra Utara”, *Miqot*, V. XL, No. 2, hlm. 521.

bergantung pada donatur tersebut. Dapat dibayangkan kalau donatur tersebut bangkrut atau tak mau lagi membantu organisasi. Oleh karena itu upaya *fundraising* diperlukan untuk membuka jaringan donatur seluas-luasnya.

c. Perluasan dan Pengembangan Organisasi.

Untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah organisasi harus berkembang dan memperluas kegiatan pelayanan, dan untuk melakukan ini, Organisasi membutuhkan bantuan dari banyak donatur.

d. Pengembangan *Constituency*

Organisasi tidak hanya mendapatkan bantuan dana, tapi juga dukungan secara moral legal dan lain-lain. Yang tentunya ini akan berimbas pada eksistensi relawan pada organisasi tersebut. Dan yang kelima, dengan *fundraising*, organisasi menciptakan *sustainability*. Penggalangan dana bukan saja ditujukan untuk hari esok, atau setahun ke depan. tapi dengan sistem yang baik dan perencanaan yang tepat, organisasi dapat melangsungkan keberlangsungan hidupnya sampai masa depan.⁶⁸

C. Konsep Manajemen

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan⁶⁹. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran⁷⁰.

Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *naẓẓama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol,

⁶⁸ Atik Abidah, *Analisis Strategi fundraising...*, hlm. 177

⁶⁹ John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), XXVI, hlm.372.

⁷⁰ KBBI Online, 1.4

menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan⁷¹. Kata *manage* ini sendiri berasal dari Italia *Maneggio* yang diadopsi dari bahasa latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus* yang artinya tangan⁷². Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi.

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: 'seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.

Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁷³. Daft mendefinisikan manajemen :pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.⁷⁴ Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya⁷⁵.

⁷¹ Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010

⁷² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabera. 2011), hlm. 230.

⁷³ T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003), hlm. 8.

⁷⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: TP, 2015), hlm.3.

⁷⁵ . Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 119.

Manajemen cenderung dikatakan sebagai ilmu maksudnya seseorang yang belajar manajemen tidak pasti akan menjadi seorang menejer yang baik. Adapun pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:⁷⁶

1. Menurut Andrew F. Sikukula, mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan di hasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.
2. Menurut Terry dan Laslie mendefenisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud nyata, sedangkan Manula mendefenisikan manajemen pada tiga arti yaitu: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu pengetahuan.
3. Menurut Mary Paker Follet mengatakan bahwa manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art getting things done through people*). Defenisi ini perlu mendapatkan perhatian karena berdasarkan kenyataan, manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain.
4. Menurut pandangan George R. Terry yang mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Pengertian tersebut mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, terdapat sejumlah manusia yang ikut berperan dan harus diperankan.

Kesimpulan dari berbagai defenisi-defenisi tersebut bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat suatu proses berbeda

⁷⁶ Syamsuddin, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Idaarah*, V. 1, No. 1, 2017, hlm. 63-64.

yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Ada tiga teori manajemen, yaitu:

1. Teori klasik

Teori klasik berasumsi bahwa pekerja atau manusia itu bersifat rasional, berfikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Salah satu teori klasik adalah manajemen ilmiah yang dipelopori Federik W. Taylor. Sasaran pada pendekatan ini adalah kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawan. selanjutnya prinsip studi waktu dipelopori oleh Gilbreth menyatakan bahwa semua usaha yang produktif diukur dengan studi waktu secara teliti. Berdasarkan studi waktu muncul prinsip hasil upah yaitu upah diberikan harus sesuai dengan hasil yang besarnya ditentukan dari studi waktu. Pelopor klasik yang lain yaitu Hendri Fayol yang menyatakan ada 5 pedoman manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkordinasikan dan pengawasan. Prinsip-prinsip pokok menurut Fayol:

- a) Kesatuan komando,
- b) Wewenang harus didelegasikan,
- c) Inisiatif harus dimiliki seorang manajer,
- d) Adanya solidaritas kelompok,
- e) Prinsip-prinsip tersebut harus bersifat luwes.

Selanjutnya Max Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli.⁷⁷ Karakteristik birokrasi ditandai dengan:

- a) Pembagian tugas dan spesialis
- b) Hubungan impersonal
- c) Adanya hirarki wewenang

⁷⁷ Syamsuddin, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Idarah*, V. 1, No. 1, 2017, hlm. 65.

- d) administrasi secara tertulis
- e) pembinaan pengembangan karir
- f) tindakan seimbang dengan sumbangan

Setiap individu dalam organisasi mempunyai wewenang yang diatur oleh berbagai peraturan kebijakan dan ketetapan hukum sehingga diperlukan pembagian tugas sesuai dengan spesialis yang dimiliki individu. Birokrasi merupakan usaha untuk menghilangkan tradisi organisasi yang membuat keputusan secara emosional atau ikatan kekeluargaan sehingga mengakibatkan organisasi tidak efektif. Birokrasi juga tidak ada hubungannya dengan prosedur yang berbelit-belit, penundaan pekerjaan, ketidak efisienan dan pemborosan.

Meskipun teori ini memiliki keunggulan dalam mencapai efisiensi organisasi, sekarang ini tidak banyak berkembang karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin global. Patokan-patokan pada teori klasik sudah tidak mencukupi pengaruh globalisasi yang semakin bergolak. Sehingga muncul teori neo klasik.

Contoh dalam teori ini pentingnya manajer mempertahankan wewenang formal, tetapi sekarang karyawan semakin terdidik sehingga mereka kurang dapat menerima wewenang formal.

Kelemahan teori klasik menurut Filley, Keer dan Hous dalam Nanang Fatah adalah: 1) teori klasik adalah teori yang terikat waktu, hanya cocok diterapkan pada permulaan awal abad duapuluh, 2) teori ini mempunyai ciri-ciri deterministik, hanya menekankan pada prinsip-prinsip manajemen tanpa memperhitungkan dimensi dalam manajemen, dan 3) asumsi teori ini dirumuskan secara eksplisit.

2. Teori Neo klasik

Teori ini muncul karena pada manajer terdapat kelemahan dengan teori klasik. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan, manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup

jika tujuan organisasi dan kebutuhan perorangan yang bekerja dijaga dengan baik.

Dua hal yang paling penting dalam teori Vromm adalah perbedaan antara imbalan intrinsik dan ekstrinsik dan spesifikasi dari suatu keadaan di mana ekspektasi dan nilai mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Seorang manajer harus menilai dan mempertimbangkan struktur imbalan dengan hati-hati melalui perencanaan yang teliti.

Pemahaman perilaku akan menunjukkan keefektifan tugas yang harus dilakukan seorang manajer walaupun hal tersebut merupakan bidang yang amat rumit. Perilaku seseorang dipengaruhi tiga variable, yaitu 1) variable individu, mencakup keterampilan mental, fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur dan jenis kelamin, 2) variable organisasi, mencakup sumber daya yang tersedia, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, struktur organisasi, dan desain pekerjaan, dan 3) variable psikologi, mencakup persepsi sikap, kepribadian, proses belajar dan motivasi.

3. Teori Modern

Pendekatan ini di dasarkan hal-hal yang bersifat situasional. Asumsi yang dipakai adalah bahwa orang itu berlainan dan berubah, baik kebutuhannya, reaksinya tindakannya sesuai dengan lingkungan. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem didasarkan pada asumsi bahwa organisasi merupakan sistem terbuka dan tujuan organisasi mempunyai kebergantungan.

Teori modern mempunyai pandangan bahwa organisasi itu terbuka dan kompleks. Analisis sistem, rancangan sistem, dan manajemen member petunjuk dalam mengoperasionalkan pendekatan sistem merupakan tiga unsur pokok yang berusaha mengenal esensi keterpaduan berbagai unsur dalam memecahkan masalah yang sifatnya kompleks, termasuk pendidikan.

Terdapat beberapa fungsi manajemen, yaitu:

1. Perencanaan (planning) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengorganisasian (Organizing) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan.
3. Penggerakan (Motivating) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
4. Pengawasan (Controlling) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Penilaian (Evaluation) adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Defenisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Sedangkan menurut George R. Terry dan Liesli W. Rue fungsi-fungsi manajemen yaitu:

1. Planning, menentukan tujuang yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

3. Staffing, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuantujuan.
5. Controlling, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebabsebab penyimpangan dan pengambilan tindakan-tindakan korelatif.

Joseph L. Massie mengemukakan 7 fungsi-fungsi manajemen diantaranya yaitu:⁷⁸

1. Pengambilan keputusan ialah proses pemilihan arah langkah yang harus diambil dan alternatif –alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian proses penentuan struktur dan alokasi kerja.
3. Pengisian staf proses yang dilakukan para manajer untuk menseleksi, melatih, mempromosikan, dan membebas tugaskan bawahan.
4. Perencanaan ialah proses seorang manajer akan masa depan dan menemukan alternatif-alternatif arah langka yang terbuka untuknya.
5. Pengawasan proses mengukur pelaksanaan yang berlaku sekarang dan memberpaduan kearah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Komunikasi adalah proses pengalihan ide-ide kepada orang lain untuk keperluan mencapai hasil yang diinginkan.
7. Mengarahkan proses bimbingan pelaksanaan para bawahan menuju kesasaran bersama.

Menurut Hasibuan mengemukakan pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

⁷⁸ Syamsuddin, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Idaarah*, V. 1, No. 1, 2017, hlm. 67.

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang lebih terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mengatakan perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaankebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatifalternatif yang ada. Jadi masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan penulis mengatakan bahwa pengorganisasian adalah dimana didalam suatu perusahaan atau kelompok yang dapat melaksanakan suatu perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan oleh manajer.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Sedangkan penulis mengatakan bahwa pengarahan adalah dimana seorang pemimpin dapat

mengarahkan dan mengatur para bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan.

4) Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengendalian adalah mengukur dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuantujuan dapat terlaksanakan.

Dalam prakteknya pembagian fungsi fundamental ini tidak dapat dibedakan secara tajam dan tegas, karena setiap manajer (top manajer, middle manajer dan lower manajer), dalam usaha atau aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan harus melaksanakan semua fungsi tersebut, hanya skop dan penekanannya yang berbeda-beda. Setiap manajer dalam pelaksanaan tugasnya aktivitasnya, dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melakukan “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian” dengan baik.⁷⁹

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal.

⁷⁹ Syamsuddin, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Idaarah*, V. 1, No. 1, 2017, hlm. 69.

Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁸⁰

D. Fundraising Zakat dalam Hukum Ekonomi Syariah

Menurut istilah syara' zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat sematamata mencari ridha Allah. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan)” berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tat}awwu'* seperti Shadaqah *tat}awwu'* (sedekah sunnah).⁸¹

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat miskin, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan saling tolong menolong. Amil zakat sebagai salah satu dari delapan asnaf merupakan alat legitimasi Allah Swt. yang diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat. Meski demikian ternyata belum direspon dengan baik oleh umat Islam, demikian pula kalau dikaitkan dengan Q.S at-Taubah: 103 dalam ayat ini ada kata “*khudz*” yang berarti ambillah. Menurut Ibnu Arabi, khitab lafadz *khudz* itu adalah ditujukan kepada nabi Muhammad Saw. sehingga *mafhum mufawadah*-nya adalah tidak bisa zakat itu diambil oleh selain beliau, atas dasar inilah para pembangkang zakat tidak mau mengeluarkan zakat lagi pada masa Sayyidina Abu Bakar. Ada perbedaan pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau sunnah, adanya

⁸⁰ Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Al-Ijtima'iyah*, V. I, No. 1, 2015, hlm. 10.

⁸¹ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Kodifikasi*, V. X, No. 1, 2016, hlm. 166.

perintah untuk mengambil yang dilakukan Rasulullah atau penggantinya (ulama/amil), secara implisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/lembaga yang mengurus zakat.⁸²

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada rasul, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka.⁸³

Dalam Tafsir al Mishbah, dijelaskan bahwa walau ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini tertuju kepada siapa pun yang menjadi

⁸² Abu Bakar Ibnu Araby, *Ahka>m al-Qur'an* (Beirut: *Da>r al Ma'rifah*, tth), hlm. 1006.

⁸³ Sri Riwayati dan Bidayatul Hidayah, “ Zakat dalam Telaah QS. At Taubah: 103, Penafsiran enam kitab”, *Al Furqan*, V. 1, No. 2, 2018, hlm. 86.

penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayyidina Abu Bakar ra. enggan membayar zakat dengan dalil bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasul saw., dan bukan kepada selain beliau, Sayyidina Abu Bakar ra. menolak dalih tersebut, dan ketika mereka berkeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu.⁸⁴

Dalam artikelnya, Sri Riwayati menukil dari Tafsir Nurul Qur'an menjelaskan bahwa surat at Taubah ayat 103 menunjukkan pada salah satu dari peraturan (perintah) penting dalam Islam, yaitu zakat. Sebagai sebuah hukum umum, ayat ini memberitahukan kepada Rasulullah saw untuk mengambil zakat dari harta kekayaan masyarakat muslim. Perintah Tuhan ini merupakan suatu dalil nan jelas yang dengan itu pemimpin pemerintah Islam berkewajiban mengambil zakat dari masyarakat. Ini dilakukan bukan dengan cara harus menunggu sampai orang-orang tersebut berkeinginan untuk membayarkan zakat setelah timbul kemauan mereka sendiri, dan jika tidak, mereka tidak membayarkannya. Kemudian al-Qur'an menunjuk pada dua bagian yaitu secara psikologi, etika dan filsafat social dari pembayaran zakat.⁸⁵

Ayat ini menjelaskan, ... yang dengan cara itu dapat membersihkannya dan menyucikannya mereka,... Membayar zakat membersihkan mereka dari kualitas atau sifat-sifat buruk, menyucikan mereka dari kekikiran dan sifat mengejar-ngejar dunia (tanpa puas), dan menumbuhkan tanaman kedermawanan, kemurahan hati dan kepedulian terhadap hak-hak masyarakat didalamnya. Lebih dari itu, dengan memenuhi perintah tuhan ini, muslimin dapat menghilangkan tuduhan-tuduhan dan kerugian-kerugian yang datang didalam masyarakat akibat kemiskinan, pembagian kelas, dan gangguan dari sebagian kelompok didalamnya. Jadi muslimin dapat membersihkan wajah masyarakat dari kejahatan dan kebiaaan buruk.

Dari penjelasan di atas, maka tindakan mengupayakan inventarisasi *mustahiq* merupakan langkah lain yang perlu diperhatikan para amilin. Sebab, terdapat suatu kenyataan adanya fuqara yang tidak menampakkan kesulitannya

⁸⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati:2002), hlm. 231.

⁸⁵ Sri Riwayati dan Bidayatul Hidayah, " Zakat dalam Telaah QS. At Taubah: 103, Penafsiran enam kitab", *Al Furqan*, V. 1, No. 2, 2018, hlm. 88.

atau memintaminta karena sifat *'iffah* -menjaga dirinya. Sebagaimana digambarkan dalam ayat 273 surat Al-Baqarah:

”(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan harta apa saja yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Hal ini jelas membantu keefektifan pembagian zakat. Efektivitas pembagian zakat dengan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan amilin. Tentu tidak diharapkan zakat hanya sebagai suatu rutinitas tanpa disertai perubahan-perubahan dalam tubuh masyarakat. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan tahun demi tahun, sehingga pelaksanaan tahun ini bisa lebih baik dari pelaksanaan tahun lalu. Kalau terjadi penurunan, maka amilin tidak berfikir maju dan zakat akan sulit menjadi sebuah pemecahan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat Islam. Pengumpulan dana zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan dari muzzaki. Amil zakat dapat bekerja sama dengan bank tertentu bila harta muzzaki berada di bank atas permintaan muzzaki. Dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising tertera dalam UU RI antara lain UU RI no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam bab III pasal 24 berbunyi : “Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam/syariat Islam”. Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Begitu penting peran fundraising itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga. Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan

kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika fundraising dengan mengacu pada misi lembaga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.² Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam.³ Adapun yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.⁴

Penelitian ini diarahkan untuk melihat praktek *fundraising* yang dilakukan oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, kemudian ditelaah menggunakan teori Hukum Ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif terdiri atas 2 jenis, yaitu berasal dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia. Data dari manusia diambil dari orang yang menjadi informan. Dalam hal ini adalah pengurus NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas. Sedangkan data dari non

¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penyusunan Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 7.

² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2008), hlm. 209.

⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

manusia diperoleh dari non manusia diperoleh dari dokumen-dokumen berupa catatan, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.⁵

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber, meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.⁶ Sumber primer dalam penelitian ini diambil dari subjek wawancara dan observasi di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, sebagai acuan dalam penelitian ini adalah UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011.

Pengumpulan data dengan wawancara /interview dengan manajer dan Sekretaris NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder yaitu. Begitu juga penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang berasal dari buku-buku tentang fiqih zakat dan jurnal-jurnal ilmiah dan tesis yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk di teliti oleh peneliti.⁷ Subjek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian, informasi atau data. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan atau partisipan yaitu orang yang memberikan respon dan jawaban serta informasi data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁸ Untuk mencari informasi sebanyak mungkin, maka

⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 58.

⁶ M. Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

⁷ Suharismi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakata: Bina Aksara, 2000), hlm. 116.

⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 8.

penulis mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Maka dalam hal ini yang menjadi subjek (*informan*) adalah Bapak Imron Rosadi, S.Sy. sebagai Sekretaris LAZISNU Banyumas

Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah pengurus NU Care LAZIZNU Banyumas. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem manajemen *fundraising* di NU Care LAZIZNU Banyumas perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹ Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku seseorang atau kejadian yang sistematis tanpa melalui komunikasi dengan seseorang yang diteliti.¹⁰ Observasi adalah teknik pengambilan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Melalui observasi peneliti dapat melihat kondisi dan situasi sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian.¹¹

Metode observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengadakan pengamatan mengenai: lokasi atau tempat penelitian yaitu kantor NU Care LAZIZNU Banyumas, serta sarana dan prasarana yang ada di kantor NU Care LAZIZNU Banyumas.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.¹² Ada dua jenis

⁹ Ahmad Tanzeh, *metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 83.

¹⁰ Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2002), hlm. 157.

¹¹ Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 175.

¹² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

wawancara yang lazim digunakan. Yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara tak berstruktur yaitu, wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaan. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan kondisi pada saat wawancara dan sesuai dengan jenis masalahnya.¹³ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pengurus NU Care-LAZIZNU Kabupaten Banyumas terkait dengan pelaksanaan program *fundraising*. Pembahasan penelitian akan difokuskan pada sumber dana yang digunakan untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan program *fundraising* ini.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁴ Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵ Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, jumlah pegawai, jumlah *muzakki*, serta perkembangan-perkembangan yang dicapai oleh NU Care-LAZIZNU Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki


¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

¹⁵ 13 Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 176.

nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁶ Peneliti harus memastikan pola analisis yang akan digunakan dalam penelitian, apakah akan menggunakan pola analisa statistik atau analisa non statistik. Pemilihan pola ini disesuaikan dengan jenis data yang telah dikumpulkan.¹⁷ Adapun pola analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola analisis non statistik, yaitu dengan menggunakan pola “analisis isi” atau “*content analysis*” dengan menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, dan menyimpulkan. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yaitu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Data disajikan dan dianalisis melalui teknik narasi. Melalui teknik ini diharapkan topik penelitian dapat tersajikan dan tergambar secara jelas dan mudah dipahami.

Pada mulanya, peneliti memaparkan berbagai aturan hukum mengenai konsep zakat yang dilengkapi dengan penjelasan golongan yang berhak menerima zakat.



IAIN PURWOKERTO

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 96.

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 97.

BAB IV
ANALISIS *FUNDRAISING* DI NU CARE LAZISNU KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum NU Care LAZISNU BANYUMAS

1. Sejarah Singkat

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga amil zakat yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS). LAZISNU Kabupaten Banyumas, merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat dan infaq di wilayah Kabupaten Banyumas. LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai saat ini. LAZISNU Kabupaten Banyumas berkantor di Jalan Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto-Baturraden.¹

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan sebagai amanat Muktamar NU yang ke 31 tahun 2004, di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan Menteri Agama No. 65/2005. Kemudian pada tahun 2014 LAZISNU secara resmi menjadi Badan Hukum sebagaimana telah ada di SK. Menkumham No. AHU04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh perlu membentuk laziznu-lazisnu tingkat kabupaten salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas. Pada awalnya LAZISNU Banyumas bernama LAZISNU Purwokerto, yang dilaunching pada tanggal 16 November 2014

¹ Buku Panduan Annual Report Tahun 2018

di Gedung al-Wardah Purwokerto yang diketuai oleh Dr. H. Ridwan, M.Ag yang mana merupakan akademisi IAIN Purwokerto. Kemudian berjalannya waktu LAZISNU Banyumas memperluas wilayah kerja dan dapat dikenal oleh masyarakat.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

Dalam menjalankan kegiatan serta program-program lembaga, LAZISNU Banyumas memiliki visi, misi serta tujuan sebagai berikut:

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat.

b. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah dengan rutin dan tetap.
2. Mengumpulkan / menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

c. Tujuan

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
2. Mengubah citra masyarakat yang lebih mandiri, inovatif, dan kreatif
3. Turut berperan aktif dalam sebuah kegiatan sosial
4. Menjadi kader yang semula mustahiq bisa menjadi muzakki
5. Menjadi lembaga yang bisa berperan aktif dalam segala bidang sosial

3. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi LAZISNU Banyumas

1. Dewan Pengawas Syari'ah:

- a. Drs. KH Mughni Labib, M.S.I.

b. Dr. KH Ansori, M.Ag.

2. Dewan Pengurus:

- a. Ketua : DR.H Ridwan, M.Ag
- b. Wakil Ketua I : DR.H Suwito NS, M.Ag
- c. Wakil Ketua II : H Ibnu Assaduddin, S.Ag, M.Pd.
- d. Sekretaris : Imam Baihaqi
- e. Wakil Sekretariat : Imron Rosadi, S.Sy.
- f. Bendahara : Drs. H. Rahmat Priyono, ME
- g. Wakil Bendahara : Bambang Sudaryanto

3. Dewan Pelaksana:

- a. Manager : Bambang Sudaryanto
- b. Divisi Pengumpulan : Amin Yuhdi, S.Pd.I.
: Hidayatulloh, S.Ag.
: Tirkam, S.Pd.I.
- c. Divisi Program : Imron Rosadi
Staff : Nana Permana
- d. Divisi Administrasi : Imron Rosadi
Staff : Nana Permana
: Teguh Untung
- e. Divisi Pendistribusian : H Afifuddin Idrus, S.Ag., M.Pd.
: Silakhudin, M.Pd.I.
: Budi Cahyono, S.Pd.I.
- f. Divisi Keuangan : Bambang Sudaryanto
Staff : Ega Isna Alviana

Job Deskripsi dan tugas pokok dalam setiap divisi sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syaria'ah adalah: Dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan

kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.

- b. Dewan Pengurus adalah: Dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
- c. Dewan Pelaksana adalah: Dewan yang menjalankan program kerja dan bekerjasama dengan berbagai divisi guna terciptanya sebuah program kerja yang baik.
- d. Manager adalah: Bagian dari dewan pelaksana dan seseorang yang bertugas terhadap program kerja yang diketahui dan disetujui oleh dewan pengurus, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja lembaga, memimpin dan mengkoordinasikan tiap divisi dari struktur dewan pengurus.
- e. Divisi Program adalah: Divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana kepada masyarakat *mustahiq* sesuai syari'at Islam, menyusun dan menyiapkan program kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan program setiap mingguan, bulanan dan tahunan, membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan divisi program, serta mengupayakan pelayanan advokasi untuk mustahiq yang membutuhkan.

4. Program-Program LAZISNU Banyumas

Dalam melaksanakan amanah LAZISNU Banyumas menyelenggarakan berbagai program antara lain:

- a. Program pendidikan

NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Perguruan Tinggi. NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pendidikan NU telah mentasharrufkan bantuan biaya pendidikan baik kepada siswa dan juga guru-guru yang masih perlu perhatian dari pemerintah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Imron:

“Dana beasiswa ini merupakan salah satu bagian dari misi NU Care LAZISNU Banyumas untuk memfasilitasi mustahiq dalam rangka memperoleh pendidikan yang layak”.²

b. Program Kesehatan

Program kesehatan merupakan program bantuan peningkatan kesehatan bagi orang miskin. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan juga untuk meringankan beban masyarakat. Salah satu hasil dari program ini adalah Launching mobil layanan umat atau disebut ambulan dan pengobatan gratis diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Langsung pemberian dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika memerlukan penggunaan mobil ambulan. Dan juga pemberian pengobatan gratis adalah sebagai nilai kemanusiaan. Bantuan ini berupa pemberian pengobatan gratis untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan dan sebagainya.

Program pemberian bantuan dana kesehatan diberikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin tersalurkan dana zakat tepat sasaran. NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas berkeinginan membantu pemerintah untuk

² Wawancara dengan Bapak Imron, Sekretaris Lazisnu Banyumas 15 Januari 2020 Pukul 11.40 WIB.

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan kesehatan khususnya bagi warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS.

c. Program Siaga Bencana

Program siaga bencana merupakan program pemberian bantuan kepada korban dampak bencana, kebakaran, longsor, dan lain-lain. Program ini terfokus pada *rescue*, *recovery* dan *development*. Pemberian bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada korban. NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan kepada korban bencana tidak hanya di wilayah kabupaten Banyumas saja, tetapi juga memberikan kepada korban bencana besar yang terjadi di luar daerah seperti Lombok-NTB dan Donggala SULTENG yang mana telah terjadi gempa dan tsunami.

NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas mendapatkan kepercayaan menyalurkan donasi-donasi yang dikumpulkan oleh sekolah-sekolah, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

d. Program NU PRENEUR

Nu Preneur yaitu pemberian bantuan modal usaha pedagang kaki lima atau pedagang kecil yang ada dipasar. Pemberdayaan masyarakat mandiri (PMM) masyarakat dalam hal ini mustahiq harus memiliki kekreatifitasan dalam mengelola sebuah dagangannya dan bisa mandiri. Tentu saja program inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti program ini karena menurut penulis memiliki banyak pengaruh salah satunya adalah mustahiq harus bisa menjadi muzakki. Sistem yang dipakai adalah dengan memberikan pinjaman untuk mustahiq lalu diberikan kotak infaq. Ini tentu saja program yang bisa merubah posisi dari mustahiq menjadi muzakki. Program ini berjalan sejak tahun 2015 awalnya masih area sekitar kantor LAZIS lalu kemudian berkembang untuk tahun 2017 sudah melebarkan sayap keperosok kecamatan namun

masih wilayah Kabupaten Banyumas. Dana yang didistribusikan dari Januari-Desember 2017 sebesar Rp. 50.500.000,-

Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil ataupun besar untuk pedagang kecil mendapatkan Rp. 500.000,- pedagang besar Rp. 1.000.000,- untuk program ini para pengurus membagi lima koordinator binaan dan untuk saat ini jumlah mitra bina yang mengikuti program Nu Preneur sebanyak 85 orang.

Untuk program Nu Preneur yaitu pengembangan ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. setelah diberi modal mustahiq didorong agar bisa menjadi muzakki dengan keaktifitasan dalam mengelola dana. Bagian manajemen memberikan kotak infak agar mampu diisi dalam setiap bulan. Sasaran program ini ditujukan kepada fakir miskin yang mempunyai keahlian, pedagang kecil, maupun ukm yang kurang mampu. Melalui program NU Preneur, sedikitnya 45 pedagang kecil di Banyumas mendapatkan bantuan modal usaha. Pedagang kecil itu seperti cilok, es, mie ayam, gorengan. Masing-masing kami sebar bantuan program Nu Preneur di Kecamatan Wangon, Purwojati dan Kota Purwokerto dan menghabiskan dana Total bantuan Rp 25 juta.

B. Fundraising di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas

Ikhtiyar penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah (*fundraising*) tahun semakin ditingkatkan. Kegiatan *fundraising* difokuskan pada optimalisasi dan perluasan wilayah program gerakan koin NU. Di samping itu dilakukan juga program perluasan penghimpunan zakat melalui zakat profesi yang berbasis pada institusi.³

Adapun penghimpunan dana di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas diawali dengan perencanaan yang matang. Kepercayaan masyarakat adalah pondasi agar lembaga NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat berkembang. Di samping itu, optimalisasi penghimpunan, pendistribusian, dan

³ Buku Panduan Annual Report Tahun 2018, hlm. 8.

pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan agar pengembangan ekonomi masyarakat maupun kesejahteraan mustahiq bisa tercapai. Dan hadirnya lembaga zakat NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai salah satu sarana untuk peningkatan dan pengembangan kesejahteraan mustahiq.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaannya bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Begitu juga dengan lembaga zakat LAZISNU yang menerapkan sistem pengelolaan zakat dengan manajemen standar ISO 9001:2015. Dengan ini diharapkan menjadi lembaga yang Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional (MANTAP). Demi meningkatkan peran sebagai lembaga zakat yang profesional, penghimpunan dana NU CARE-LAZISNU setiap tahun harus mengalami peningkatan kinerja.

DR. Yusuf Qardhawiy dalam bukunya, *Fiqh Zakat*,⁴ menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan

⁴ Yusuf al-Qardhawiy, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), II, hlm. 586.

pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah. Firman Allah SWT:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Yusuf berkata “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”⁵

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas
6. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan
7. Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.
8. Peningkatan *capacity building* amil sehingga bisa berkompetisi setiap momen dan periode tertentu

Bagi muzakki yang mengeluarkan 2.5% itu adalah persoalan kecil, namun menghimpun dana dari muzakki yang jumlahnya ratusan ribu orang tentu butuh berbagai kiat *zakat raising* dalam sistem manajemen yang integratif. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan memang

⁵ QS Yusuf: 55.

mengkhususkan mengumpulkan dana zakat, infaq, shodaqah dan wakaf dari masyarakat. Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan Budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang Berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada Jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

⁶ Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 264.

8. Ibnu Sabil: orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dana zakat berasal tidak hanya dari perorangan melainkan dari berbagai perusahaan dan lembaga, dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam kegiatan itu tergantung kemampuan tim dalam mengembangkan program-program kegiatannya agar dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lainnya.

Kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal yaitu pertama dananya berasal dari muzakki baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai muzakki mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Muzakki sebagai subyek dan adanya layanan khusus, maka divisi penghimpunan dapat mengembangkan dua bidang dalam koordinasi dan kendalinya. Diantaranya dua bidang itu adalah (Galang dana) dan bidang (Layanan muzakki).

Adapun penghimpunan dana di NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki 2 macam strategi yaitu :

1. Stategi Fundraising Online

Di mana jaman yang makin maju maka segala sesuatu pun mengikuti jaman, maka dari itu dalam suatu pengumpulan dana di perlukanya suatu cara ataupun strategi yang mampu berbaur dengan dinamika sekarang yang akan menarik para calon muzakki menzakatkan ,infaq dan shadaqah ke NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Adapun metode melalui online yaitu :

a. Website terpadu semua masyarakat di Banyumas Website adalah salah satu strategi *fundraing* online yang sangat sesuai dengan dinamika yang saat ini terjadi dengan banyaknya pengguna internet, maka NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas membuat web yang mana nantinya blog-blog yang telah di buat oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat di lihat oleh pengguna internet yang mana jangkauannya sangatlah luas. Bahkan keberadaan website saat ini adalah salah satu

keharusan yang harus ada dalam sebuah organisasi atau lembaga untuk mempromosikan keunggulan lembaga atau organisasi tersebut. Untuk alamat email dan website nya adalah:

Email : lazisnupurwokerto@gmail.com

Website : <http://lazisnubanyumas.org>

b. Kerjasama dengan Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri

Untuk lebih mempermudah muzakki (donatur) NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri untuk memfasilitasi autodebet nasabah kedua bank tersebut yang ingin melakukan zakat setiap bulannya.

Adapun rekening NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu:

BNI	: 0370817485
Mandiri Syariah	: 7079036573
BRI Syariah	: 1032856299
BRI	: 0077-01-020953-53-9

c. Layanan Jemput Zakat

Para calon muzakki sangatlah di manjakan dengan berbagai pelayanan, begitu juga pada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas, dengan mengadakan layanan jemput zakat, pelayanan ini di khususkan untuk yang ingin menzakatkan hartanya, muzakki cukup menghubungi nomor call center yang NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas telah sediakan kemudian para amil NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas akan datang untuk menjemput zakat tersebut. Setelah donator melakukan zakat, infaq, shadaqah melalui NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas donator langsung mendapatkan notifikasi SMS dan kuitansi pembayaran zakat, infaq, shadaqah.

Adapun nomor yang dapat dihubungi untuk memudahkan layanan pembayaran Zakat pada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah:

Layanan jemput zakat : 085 642 941 267

Layanan Konsultasi Zakat : 081 565 695 509

2. Strategi Fundraising Offline

Segala sesuatu harus seimbang begitu pun strategi *fundraising* yang ada pada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas, tidak hanya menggunakan strategi *online*, strategi *offline* pun di terapkan, di karnakan tidak semua calon muzakki mengerti tentang perkembangan internet maupun terhalang dengan jangkauan internet di tempat-tempat tertentu sehingga di situlah strategi *offline* di terapkan untuk melayani para calon muzakki atau donatur. Adapun metode offline yaitu

a. Gerakan Koin NU

Sebagai organisasi sosial keagamaan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas mempunyai banyak program dan agenda salah satunya ialah KOIN NU yaitu dalam bentuk kotak yang di taruh di rumah-rumah warga.

b. Menyebar Brosur dan Pemasangan Spanduk

Menyebar brosur ini di lakukan ketika berkunjung kerumah-rumah warga dan pada acara Islami seperti acara pengajian dan memberikan brosur bagi muzakki yang datang langsung ke NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Pemasangan sepanduk di tempat-tepat strategis seperti di tempattempat umum atau tempat ibadah umat Islam bertujuan di mana nanti akan di lihat banyak orang sehingga menarik rasa penasaran dan mencari tau tentang NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Dan bertujuan menumbuhkan rasa keinginan untuk calon muzakki menzakatkan hartanya ke NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas..

c. Hubungan Dengan Madrasah yang ada di bawah lingkungan LP Ma'arif, Kemenag, Peruruan Tinggi dan lain-lain.

Menjalin hubungan dengan berbagai madrasah mulai dari RA, MI, MTs, MA yang berada di bawah LP Ma'arif NU di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain itu juga bekerjasama dengan berbagai kantor, seperti kemenag, Polres, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas menerapkan strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi *fundraising* seperti: direct mail, bayar langsung, jemput zakat ke pihak donatur, pemotongan gaji karyawan/pegawai, dan kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sementara itu, strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) seperti: membuat brosur atau poster. Selain itu, faktor pendukungnya adalah NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas mempunyai jejaring yang jelas, mempunyai payung hukum yang jelas, dan mempunyai segmentasi donatur.

Dalam *fundraising*, jangan hanya menggunakan dalil bahwa zakat itu wajib hukumnya. Gunakanlah pula, apa program-program pendayagunaan. Biarkan masyarakat menilai program pendayagunaan yang ditawarkan. Bila tertarik pada satu atau dua program, silahkan tunaikan zakat jika tidak tertarik biarkan muzakki mencari lembaga yang lebih cocok baginya. Hindari sikap menggurui atau jangan lakukan pelecehan karena kekecewaan dengan membawa-bawa dalil. Tempatkan hukum dan ajaran Islam seproporsional mungkin sebagai *way of life* (jalan hidup), bukan menjadikan dalil itu sebagai bahan penyindir yang mematikan. *Muzakki* yang terlecehkan akan dengan segera mengalihkan zakatnya ke lembaga lain atau langsung ke mustahik.⁷

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya diantaranya, pemahaman tentang lembaga zakat dan konsepsi fiqh zakat, umat Islam juga kurang paham untuk melaksanakan zakatnya kepada lembaga zakat. Sikap kurang percaya dan sikap tradisional karena sikap

⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 101.

kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan karena sikap tersebut diantaranya ada sikap kurang percaya terhadap lembaga zakat untuk menghimpun zakat pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rizki untuk mencapai keadilan sosial.⁸

C. Fundraising di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif

Hukum Ekonomi Syariah

Berikut Rencana Fundraising di LAZISNU Banyumas Tahun 2019

RENCANA PENGGALANGAN DANA (FUNDRAISING)

NO.	JENIS DANA	Vol.	BULAN	JUMLAH	TARGET	%	
A. ZAKAT MAAL							
1	Zakat Maal Perorangan:	150	12	116.000	208.800.000	17%	
2	Zakat Maal guru LP Ma'arif	900	12	53.000	572.400.000		
3	Zakat PNS IAIN	65	12	100.000	78.000.000		
4	Zakat PNS Kemenag	110	12	75.000	99.000.000		
5	Zakat Polisi SPN	50	12	180.000	108.000.000		
6	Zakat Fitrah	0	0	0	0		
	Sub-Total				1.066.200.000		
B. INFAQ dan SHODAQOH							
1	Infaq dan shodaqoh Umum	150	12	80.000	144.000.000	83%	
2	Koin NU	27.000	12	12.000	3.888.000.000		
INFAQ & SHADAQAH LAIN							
1	CSR	0	0	0	0		
2	Qurban	490	1	3.000.000	1.470.000.000		
	Sub-Total				5.502.000.000		
TOTAL					6.568.200.000	100%	

Adapun data perolehan dana ZIS per Desember 2019 di NU Care LAZISNU Banyumas adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Zakat	993.782.654	1.143.154.534
2	Infaq Tidak Terikat	110.625.600	130.650.800
3	Infaq Gerakan Koin NU	2.514.495.000	2.340.409.800
4	Qurban	1.236.966.500	1.992.735.000

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 53.

5	Donasi NU Kebencanaan	93.801.900	14.189.300
	Jumlah	4.949.671.654	5.621,139.434

Dari data di atas dapat diambil informasi bahwa apa yang sudah direncanakan terkait dengan *fundraising* sudah berjalan cukup baik, walaupun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini dibuktikan dengan perolehan dana ZIS yang hampir sesuai dengan target rencana pada awal tahun 2019. Oleh karena itu, manajemen yang bagus sangat dibutuhkan agar apa yang menjadi rencana dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan manajemen, sesungguhnya Islam datang sebagai risalah yang menyeluruh dan sebagai petunjuk, Islam telah menjadikan tujuannya untuk mencapai kebebasan pribadi dan menghormati manusia, menyejahterakan masyarakat, membimbing mereka dan negara kepada kebaikan, kebenaran serta menyerukan seluruh manusia agar menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya sedikitpun atau tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan selain Allah dan Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Maksudnya, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan

⁹ Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 266.

Allah dengan perantara shalat dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Ayat merupakan dalil bolehnya menyerahkan zakat ke pemerintah. Karena Allah mengizinkan bagi Nabi SAW. sebagai pemimpin kaum muslimin untuk menarik zakat dari kaum muslimin.

Terdapat keterangan Hadits yang menyatakan anjuran menyerahkan zakat kepada pemerintah. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو الحسين بن بشران ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ أنبأ بن عون عن نافع عن ابن عمر قال : ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها

Dari Ibnu Umar r.a. berkata: ”Serahkanlah zakat kalian kepada orang yang diangkat Allah memerintah kalian. Barang siapa yang jujur di dalamnya maka baginya pahala dan barang siapa yang curang di dalamnya, ia pula yang menanggung dosanya.”¹¹

Dari intisari ayat dan hadist Rasulullah SAW di atas menjadikan kita lebih tahu bahkan yakin, bahwa pada dasarnya dalam syari’ah Islam urusan zakat ini di serahkan kepada pemerintah muslim. Artinya, pemerintah ini mengambil atau memungut zakat tersebut dari orang-orang wajib zakat dan membagikannya kepada para mustahiknya. Demikian pula masyarakat berkewajiban membantunya demi mendukung peraturan, memperkuat pilar-pilar Islam dan memperkokoh baitul mal.

Persoalan di masyarakat seringkali tidak dapat diprediksikan begitu saja, oleh karena itu dalam menghadapinya haruslah dilengkapi dengan

¹⁰ QS. At Taubah : 103.

¹¹ Ahmad bin Al Husain Al Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, (Makkah:Maktabah Da>r al Ba>z, 1994), IV, hlm 115.

perencanaan yang matang dan strategis. Apa yang direncanakan tergantung situasi dan kondisi dalam kondisi perubahan yang cepat, organisasi zakat harus menyikapi dengan strategis pula demi untuk peningkatan pengelolaan dana zakat dengan perencanaan strategis, organisasi zakat bisa mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya strategis. Perencanaan strategis sekaligus jadi arah dan pedoman organisasi dengan perencanaan strategis, konsep organisasi lebih jelas, para manajer bisa leluasa menyusun rencana kegiatan operasional tanpa perencanaan strategis organisasi akan terjebak pada kegiatan yang sifatnya “*tak terarah*,”.

Perencanaan operasional yang dirumuskan oleh para manajer merupakan turunan perencanaan dari rencana strategis dalam rencana operasional ini. Para manajer dengan jelas bisa memusatkan perhatian pada operasinya terutama terkait dengan efisiensi dan efektivitas dana yang di alokasikan memberi manfaat, pada mustahik dalam operasional ini harus jelas misalnya *time schedule* (jadwal waktu), komposisi SDM dan penanggung jawab, sasaran dan target, media kampanye dan promosi yang dijalankan dengan program yang telah dirancang, kini sukses atau tidaknya tergantung pada kesiapan tim.

Lembaga Pengelola Zakat harus bersifat sebagai berikut:

1. Independen, dengan dikelola secara independen lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (muzakki).
2. Netral, karena didanai oleh masyarakat lembaga ini milik masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.
3. Tidak berpolitik praktis, lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar muzakki dari partai berbeda-beda yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai.

4. Tidak bersifat diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Oleh karena itu penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan atas suku atau golongan tetapi harus memiliki parameter yang jelas.¹²

Organisasi Pengelola Zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip ajaran Islam
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
3. Memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya.¹³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kemustahik tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat. Fungsi dan tugas organisasi zakat adalah mengelola zakat. Hal penting, perencanaan ditubuh internal organisasi zakat yakni rancang bangun sosok organisasi zakat merupakan induk kegiatan pengelolaan zakat. Maka perencanaan yang pertama dilakukan, merumuskan rancang bangun organisasi, langkah kedua baru lakukan perencanaan program-programnya.

Organisasi zakat merumuskan sosoknya atas tiga bagian: (1) penghimpunan, (2) pengelolaan dan (3) pendayagunaan dengan rancangan ini, organisasi zakat mempunyai dua ujung tombak kembar terjun kemasyarakat yakni penghimpunan dan pendayagunaan. Kedua divisi ini harus berjalan dalam satu paket, penghimpunan berperan sebagai kendaraan atau alat angkut, sedangkan pendayagunaan merupakan content atau produk yang harus diangkut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam asas pelaksanaan manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat sebagai langkah strategis dalam peningkatan pengelolaan zakat di NU care LAZISNU Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan syari'at hukum Islam dalam Surat

¹² Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah ...*, h. 397.

¹³ Gustian Djuanda, dkk, *(Pelapor Zakat...)*, h. 10.

At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat juga memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin, serta memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok-kelompok serta memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat.

Dengan keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinasi secara baik, dapat menjadi sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Amil zakat berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia.

Sedangkan dalam analisis konteks hukum positif dengan lembaga zakat, dana zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat, di dalam lembaga tersebut terdapat amil zakat yang bertugas mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, serta mendistribusikan zakat secara tepat dan benar.

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik karena sesungguhnya Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang ter-manage dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Ash-Shaaff Ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”¹⁴

Pengertian kokoh disini adalah adanya sinergi yang rapih antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.



¹⁴ Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 805.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas menggunakan 2 macam strategi *fundraising* baik untuk dana zakat, infaq, maupun shadaqah, strateg yang digunakan yaitu:

- a. Strategi *fundraising Online*

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas menggunakan Strategi *fundraising Online* yang berupa website terpadu, kerjasama dengan Bank BRI Syariah, dan layanan jemput zakat.

- b. Strategi *fundraising Offline*.

Adapun Strategi *fundraising Offline* yang digunakan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah Gerakan Koin NU, Menyebarkan Brosur dan Pemasangan Spanduk, Hubungan Dengan Madrasah yang ada di bawah lingkungan LP Ma'arif, Kemenag, Peruruan Tinggi dan lain-lain.

2. Dari dua macam strategi *fundraising* yang di laksanakan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas semuanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.


Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat sebagai langkah strategis dalam peningkatan pengelolaan zakat di NU care LAZISNU Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan syari'at hukum Islam dalam Surat At-Taubah ayat 103 agar lembaga zakat berperan aktif sesuai dengan keadaan agar dapat dalam mengambil dana zakat dari umat Islam secara maksimal. Dikeluarnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinasi secara baik, dapat menjadi sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Amil zakat

berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia.

B. Saran

Agar pelayanan semakin meningkat maka perlu adanya peningkatan pelayanan. Oleh karena itu pada tulisan ini penulis akan memberikan beberapa saran pada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas agar semakin baik dan memberikan manfaat secara luas yaitu:

1. Pelatihan pengelolaan zakat harus di intensifkan, agar supaya SDM yang belum berpengalaman dibidangnya dapat segera mungkin beradaptasi dengan pekerjaannya.
2. Penambahan SDM agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada donator. Sehingga donatur akan merasa nyaman dan puas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al Mashlahah*.
- Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II.
- Abu Bakar Ibnu Araby, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar al Ma'rifah, tth).
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, V. I, No. 1, 2015.
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, V. I, No. 1, 2015.
- Ahmad bin Al Husain Al Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, (Makkah:Maktabah Daar al Ba'z, 1994), IV.
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Al Bukhari, *al Ja'mi' As S{ahih*, (Kairo: Daar Asy Sya'bi, 1987), II, No. 1454.
- Al Bukhariy, Shahih Bukhori, (Kairo : Daar asy-Sya'bi, 1407 H), I.
- Al Qad{i Abu Ya'la, *al Ahkam as Sult{aniyyah*, (Beirut: Daar al Kutub al 'ilmiyyah, 2000).
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), Cet.II.
- Al-Syaukany, *Nail al-Aut{ar*, (Mesir: *Mustafa al-Ba'b al-Halaby*, 1347 H), IV.
- An Nawawi, *Sahih Muslim bi as Syarhi An Nawawi*, (Beirut : Daar al Fikr. 1982).
- Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *Tazkiya*, V. 19, No. 1, 2018.
- Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, *Pandecta*, V. 9, No. 2.

- At Tirmidzi, *al Ja'mi' as-S{ahi}h Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: *Da>r Ihya> at Tura<ts al 'arabiy*), III, No. 623.
- Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Kodifikasia*, V. X, No. 1, 2016.
- Az Zaibari, Amir Sa'id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.* (Bandung :Gema Risalah Press. 1998).
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II*. Darul Fikr. Damaskus. 1996.
- Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), *Syariah*, V. 15, No. 2, 2015.
- Buku Panduan Annual Report Tahun 2018.
- Clarashinta Canggih, dkk, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Al-Uqud*, V. 1, 2017.
- Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989).
- Dewi, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus pada LAZIZNU Kabupaten Banyumas), *JPA*, V. 18, No. 2, 2017.
- Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaini, *membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006).
- Dimiyati, "Urgensi Zakat Poduktif di Indoneisa", *Al-Tijary*, V. II, No. 2, 2017.
- Ensiklopedi Islam: Terbitan PT. Ichtar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II: 1994, V.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004).
- Fatwa DN-MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
- Fauzi Arif Lubis, "Miskin Menurut Pandangan al-Qur'an", *Tansiq*, V. 1, No. 1, 2018.
- Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, V. 21, No. 2, 2013.

- Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Adzim*, (Beirut: *Da>r al Ma'rifah*. Cetakan III, 1989), II,.
- Irfan Mahmud Ra'âna, *Sistem Ekonomi Pemerintahan 'Umar Ibn al-Khatab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).
- Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", *Al-Ijtima'iyah*, V. I, No. 1, 2015.
- John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), XXVI.
- Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.
- KBBI Offline, 1.4
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penyusunan Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- M. Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati:2002).
- Majalah OASE Desember 2012.
- Majalah Suara Hidayatullah, "Pedoman Zakat", Edisi Khusus 07/XIV/November 2001.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasi<t*, (Mesir: *Da>r al-Ma'a>rif*, 1972).
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H.M Bachrun, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1996).
- Michael Norton, *Menggalang Dana: penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*, Jakarta: yayasan Obor, 2002.
- Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

- Muhammad Amin Suma, “Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal”, *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 2, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Muhsin Kalida, “Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan”, *Aplikasia*, V. 5, No. 2, 2004.
- Mutadlo Ridwan, “Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusi Dana ZIZ Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”, *Jurnal Penelitian*, V. 10, No. 2, 2016.
- Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta : BPF, 2002).
- Nur Iman Romadhona, Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lihat dari Perspektif Hukum Islam, *Tesis*, (Universitas Diponegoro, 2006).
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Pedoman Zakat, Artikel Majalah Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *KBBI*.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Rizal Fahlefi, “Perkembangan Pengumpulan Zakat pada Baznas Tanah Datar Periode 2010-2014”, *Syariah*, V. 15, No. 1, 2016.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Saparudin Siregar, “Problematika Fundraising Zakat : Studi Kasus Baznas di Sumatra Utara”, *Miqot*, V. XL, No. 2.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987).
- Shalih Al-Fauzan, *Mulakhas Al-Fiqh*, (Riyad): *Da>r ‘As{imah*, 2003).
- Sri Riwayatul Hidayah, “ Zakat dalam Telaah QS. At Taubah: 103, Penafsiran enam kitab”, *Al Furqan*, V. 1, No. 2, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2008).

- Suharismi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakata: Bina Aksara, 2000).
- Syamsuddin, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Idaarah*, V. 1, No. 1, 2017.
- Syamsuddin, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Idaarah*, V. 1, No. 1, 2017.
- T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003).
- Taqiyyuddin Ad-Dimasyqi, *Kifa<yat al Akhya<r*, (Damaskus: Dar al Khoir, 1994) .
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabera. 2011).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.
- Uswatun Hasanah, “Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014), *ISTIQRA*, Vol. III, No. 2, 2015.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984).
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999).
- Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh az-Zaka>t*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), II.
- Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997).
- Yusuf Qordhowi, *Fikih al-Zaka>t* (Beirut: *Mu'assasah al-Risa>lah*, 1988)